

SKRIPSI

ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG
PENERAPAN *GREEN BANKING* PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA



Disusun Oleh:

PUTRI MAULIDIA
NIM. 220603101

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putri Maulidia

NIM : 220603101

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Putri
Putri Maulidia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN
***GREEN BANKING* PADA PERBANKAN SYARIAH DI**
INDONESIA

Disusun Oleh:

Putri Maulidia
NIM. 220603101

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program
Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.A
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,



Husnul Mirzal, S.H., M.Sei
NIP. 199606032025051006

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Tantangan dan Peluang Penerapan *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Putri Maulidia
NIM. 2206030101

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2026
13 Rabiul Awal 1448

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Husnul Mirzal, S.H., M.Sei
NIP. 199606032025051006

Penguji I,

Penguji II,

Cut Aknawal, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197407242007011021

Dr. Evriyenni, S.H., M.Si., CTT., CATr
NIP. 198304132023212025



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Maulidia
NIM : 220603101
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
E-mail : 220603101@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Tantangan dan Peluang Penerapan *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non - Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Agustus 2026

Mengetahui,

Penulis

Putri Maulidia
NIM. 220603101

Pembimbing I

Dr. Netti Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042

Pembimbing II

Husnul Mirzal, S.H., M.Sci.
NIP. 197407242007011021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Analisis Tantangan dan Peluang Penerapan *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia**” ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan seperti yang dirasakan saat ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyebarkan sunnah beliau dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai dinamika dan tantangan yang harus dilalui. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan motivasi dari banyak pihak, baik secara moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini akhirnya dapat dirampungkan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dari lingkungan akademis maupun non-akademis. Kebaikan dan bantuan yang telah diberikan sangatlah berarti dan tidak dapat sepenuhnya penulis ungkapkan dengan kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan selaku Penasehat Akademik, serta Ana Fitria, S.E., M.Sc., RSA selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium beserta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. A selaku pembimbing I dan Husnul Mirzal, S.Hi., M.Sei. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pemikiran, serta arahan yang sangat berharga berupa saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Cut Aknawal, S.E., M.Si., Ak.,CA selaku penguji I dan Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT.,CATr selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Ucapan terima kasih yang teramat istimewa, dan rasa cinta yang mendalam penulis persembahkan teruntuk Jida tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas curahan kasih sayang yang tiada batasnya, didikan kesabaran, serta doa-doa di sepertiga malam

yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di balik terselesaikannya tugas akhir ini, terdapat keringat, air mata, dan keikhlasan luar biasa dari Jida yang senantiasa pasang badan, membantu, dan memperjuangkan masa depan penulis tanpa pernah mengeluh lelah. Tanpa ridha, pengorbanan yang begitu tangguh, serta pelukan hangat dari Jida yang selalu menjadi tempat pulang paling menenangkan saat menghadapi masa-masa sulit, penulis tidak akan pernah memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk menuntaskan pendidikan di bangku perkuliahan ini. Skripsi ini adalah sebuah persembahan kecil yang penulis sadari tidak akan pernah bisa menebus segala kebaikan dan peluh yang telah Jida berikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap tetes keringat perjuangan Jida dengan limpahan rahmat-Nya, mengaruniakan kesehatan, memberkahi sisa usia, dan kelak memberikan tempat yang paling mulia di surga-Nya.

8. Sembah sujud dan rasa terima kasih yang paling dalam, tulus, dan tidak terhingga penulis persembahkan kepada dua insan paling mulia dan berharga dalam hidup penulis, yakni Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih atas segala tetesan peluh, kerja keras, dan pengorbanan tanpa batas yang telah Ayah dan Ibu berikan demi membesarkan, mendidik, dan mengantarkan penulis hingga ke gerbang sarjana. Penulis menyadari bahwa setiap lembar dari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa keringat perjuangan Ayah yang tak kenal lelah mencari nafkah, serta kelembutan dan kesabaran Ibu yang senantiasa menenangkan hati. Rangkaian doa yang tidak pernah putus terucap dari lisan Ayah

dan Ibu di setiap sujud adalah cahaya yang selalu menerangi jalan penulis, menjadi kekuatan di saat penulis merasa rapuh, dan pembuka pintu kemudahan di setiap kesulitan yang penulis hadapi selama menempuh pendidikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan upaya kecil untuk melukiskan senyum kebanggaan di wajah Ayah dan Ibu, meskipun penulis tahu hal ini tidak akan pernah sepadan dengan lautan kasih sayang yang telah kalian curahkan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati, menjaga, dan memeluk Ayah dan Ibu dengan kasih sayang-Nya, mengaruniakan kesehatan dan keberkahan umur, serta kelak membalas setiap pengorbanan kalian dengan derajat yang paling tinggi di surga-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

9. Teruntuk sahabat terbaik penulis sejak masa putih abu-abu, Putrou, Ica, Moli, Laisa, Pocut, dan Wanti. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas persahabatan yang tulus, waktu, dan kebersamaan yang telah kita lalui dari bangku SMA hingga detik ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang paling sabar untuk segala keluh kesah, serta selalu memberikan dukungan moral, tawa, dan energi positif di saat penulis merasa lelah dan jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya membuat perjalanan panjang yang melelahkan ini terasa jauh lebih ringan dan penuh warna. Semoga tali persahabatan yang telah terjalin erat ini senantiasa abadi, dan semoga kebahagiaan serta kesuksesan selalu mengiringi setiap langkahmu di masa depan.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan, Nurul Fadhilla, S.E, Nazilatul Fitri S.E, Ulfa Natasya S.e, Yara, Kevin

Faturiansyah, S.E, Rio Seftiawan, S.E, Rifqi Aldian S.E. Terima kasih atas segala kebersamaan, diskusi panjang, tawa, serta keluh kesah yang kita lalui bersama sejak hari pertama melangkah kaki di kampus biru ini hingga berada di titik akhir perjuangan. Terima kasih telah menjadi *support system* yang luar biasa, saling merangkul, bertukar pikiran, dan saling menguatkan di tengah padatnya tugas, ujian, hingga masa-masa penuh tekanan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kenangan berjuang, belajar, dan tumbuh bersama kalian adalah salah satu memori paling berharga dalam perjalanan akademis penulis. Perjuangan menyelesaikan skripsi ini terasa jauh lebih ringan karena penulis dikelilingi oleh sahabat-sahabat hebat seperti kalian. Semoga segala peluh yang kita teteskan selama ini berbuah manis, dan semoga kesuksesan serta keberkahan senantiasa menyertai langkah kita semua meniti karir di masa depan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan!

11. Teruntuk Rifki Alfarin Hasibuan, terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan moral, waktu, dan kesabaran yang selalu diberikan. Kehadiran, motivasi, serta kesediaan untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis di masa-masa berat penyusunan skripsi ini merupakan dorongan yang sangat berarti hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
12. Terakhir, namun yang paling utama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada diri sendiri. Terima kasih karena sudah memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih atas kerja keras, kesabaran, dan ketangguhan dalam melawan rasa lelah, stres, dan keraguan. Engkau telah melakukan yang terbaik.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Ṣ	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	Ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Ẓ	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	’
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
وُ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *Haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā

يَ	Kasrah dan ya	Ī
وُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh :

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqûlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

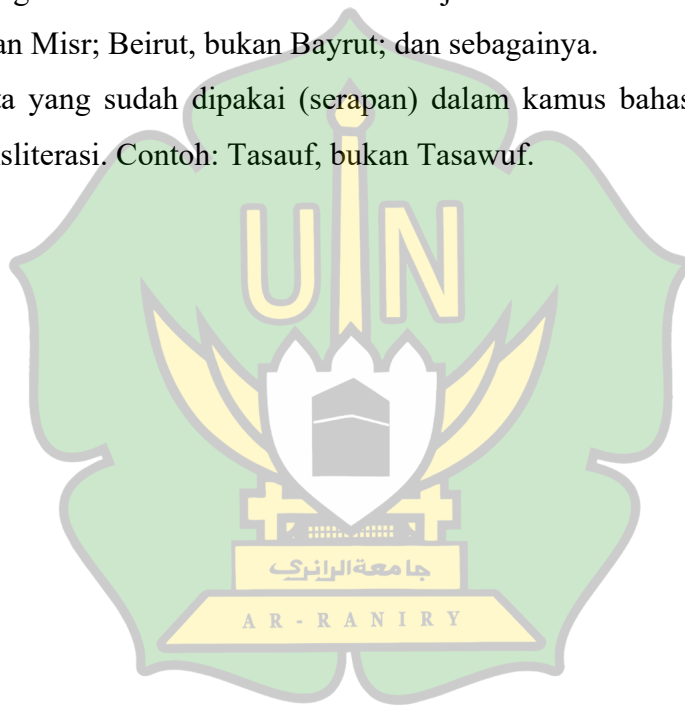
alMadīnatul Munawwarah

d. *طلحة: Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama/NIM : Putri Maulidia/220603101
Judul Skripsi : Analisis Tantangan dan Peluang Penerapan *Green Banking*
Pada Perbankan Syariah di Indonesia
Prodi : Perbankan Syariah
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Husnul Mirzal, S.H., M.Sei

Penelitian ini menganalisis implementasi *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia dengan fokus pada digitalisasi layanan nirkertas (*paperless*) dan nirtunai (*cashless*) menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 28 jurnal akademik yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026. Dalam penerapannya, perbankan menghadapi tantangan berupa tingginya biaya awal infrastruktur teknologi, munculnya perilaku boros nasabah (*tabzir*) akibat kemudahan transaksi (*cashless effect*), serta benturan regulasi antara pedoman nasional dengan aturan kedaerahan, seperti Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Meskipun demikian, transformasi digital ini juga membuka peluang besar untuk menekan biaya operasional demi meningkatkan laba, mengakomodasi gaya hidup digital generasi muda, serta memperkuat transparansi institusi. Sebagai solusi atas dinamika tersebut, perbankan syariah disarankan untuk menekan biaya melalui infrastruktur berbagi (*shared services*), menerapkan fitur pengingat pengeluaran otomatis (*digital nudging*) di dalam aplikasi, serta secara proaktif menciptakan layanan substitusi digital mandiri guna mengisi kekosongan akses keuangan konvensional di wilayah otonomi khusus.

Kata Kunci: *Green Banking*, Transformasi Digital, *Cashless Effect*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	xx
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1. 4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Perbankan Syariah.....	13
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah	13
2.1.2 Fungsi Perbankan Syariah	14
2.1.3 Prinsip Perbankan Syariah.....	15
2.1.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah	18
2.1.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	20
2.1.6 Keterkaitan Prinsip Syariah dengan Konsep <i>Green Banking</i>	21
2.2 <i>Green Banking</i>	22
2.2.1. Pengertian <i>Green Banking</i>	22
2.2.2 Tujuan <i>Green Banking</i>	25
2.2.3 Manfaat <i>Green Banking</i>	26
2.2.4 Kebijakan dan Regulasi <i>Green Banking</i> di Indonesia.....	27
2.3 Implementasi <i>Green Banking</i> pada Perbankan Syariah.....	28
2.3.1 Pengertian Implementasi <i>Green Banking</i> pada Perbankan Syariah	29
2.3.2 Dimensi Implementasi <i>Green Banking</i> pada Perbankan Syariah	30
2.3.3 Aspek Implementasi <i>Green Banking</i> pada Perbankan Syariah	31

2.4 Penelitian Terdahulu	34
2.5 Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Desain Penelitian.....	42
3.1.1 Fokus dan Batasan Kajian Literatur.....	43
3.2 Sumber Data.....	43
3.2.1 Teknik Penentuan Sampel (<i>Sampling Technique</i>)	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	50
3.4.1 Pengumpulan data	51
3.4.2 Reduksi Data	51
3.4.3 Penyajian Data.....	53
3.4.4 Penarikan Kesimpulan.....	54
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Karakteristik Data Literatur.....	56
4.1.1 Klasifikasi Berdasarkan Tahun Publikasi	56
4.1.2 Klasifikasi Berdasarkan Metodologi Penelitian.....	57
4.1.3 Klasifikasi Berdasarkan Fokus Kajian.....	58
4.2 Tantangan Operasional dan Regulasi Transformasi Digital <i>Green Banking</i> di Indonesia	59
4.2.1. Tingginya Beban Biaya Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber	59
4.2.2 Kesenjangan Literasi Keuangan Hijau dan Ancaman <i>Cashless Effect</i>	61
4.3 Peluang Strategis Pengembangan Ekosistem Digital <i>Green Banking</i> di Indonesia	63
4.3.1 Efisiensi Operasional dan Peningkatan Profitabilitas Institusi.....	64
4.3.2 Optimalisasi Kepuasan Nasabah dan Adaptasi Gaya Hidup Digital	65
4.3.3 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Hijau dan Penguatan Transparansi Institusi.....	66

4.4 Strategi Mitigasi dan Optimalisasi Transformasi Digital <i>Green Banking</i>	68
4.4.1 Kolaborasi Infrastruktur Teknologi (<i>Shared Services</i>) untuk Efisiensi Biaya	68
4.4.2 Integrasi Literasi Hijau pada <i>User Interface</i> guna Memitigasi <i>Tabzir</i>	69
4.4.3 Sinergi Regulasi Lokal dan Pengembangan Substitusi Layanan Digital.....	70
4.5 Analisis Hasil Penelitian terhadap Perkembangan Kajian dan Realitas Aktual di Lapangan	71
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
5.2.1 Bagi Praktisi Perbankan Syariah	75
5.2.2 Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan DSN-MUI)	75
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian	38
Tabel 3. 1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur	46
Tabel 3. 2 Contoh Matriks Reduksi dan Pengodean Data Literatur (Coding Sample).....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 3. 1 Diagram Alir Seleksi Literatur Berdasarkan Protokol PRISMA. 49	
Gambar 4. 1 Distribusi Literatur Berdasarkan Tahun Publikasi	56



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim menjadi perhatian global karena perubahannya yang semakin mengkhawatirkan (Julia & Kassim, 2020). Peningkatan konsentrasi karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida di atmosfer Bumi saat ini lebih tinggi dibandingkan 800.000 tahun sebelumnya, menyebabkan peningkatan suhu permukaan. Emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil memperparah perubahan iklim dan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga menuntut keterlibatan seluruh sektor, termasuk sektor keuangan. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta aktivitas ekonomi yang mengabaikan kelestarian lingkungan telah mendorong perubahan paradigma pembangunan menuju konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Aktivitas perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan pembiayaan, investasi, dan operasional yang ramah lingkungan. Konsep ini dikenal dengan istilah *green banking*, yaitu praktik perbankan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Konsep *green banking* hadir sebagai bentuk tanggung jawab sektor perbankan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan operasional, pembiayaan, dan investasi bank (Bouteraa, Hisham, & Zainol, 2020). *Green banking* tidak hanya menekankan efisiensi penggunaan sumber daya melalui digitalisasi dan pengurangan penggunaan kertas, tetapi juga mendorong pembiayaan terhadap sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Sari dkk., 2022).

Penerapan *green banking* pada hakikatnya beroperasi melalui dua dimensi utama, yakni dimensi eksternal berupa penyaluran pembiayaan hijau (*green*

financing) dan dimensi internal berupa efisiensi tata kelola operasional. Di era keuangan modern, wujud paling nyata dan berdampak masif dari efisiensi operasional internal ini adalah transformasi digital yang digerakkan oleh dua pilar pokok: ekosistem nirkertas (*paperless*) dan sistem nirtunai (*cashless*). Migrasi menuju *paperless system*, seperti penggunaan *e-statement* dan pembukaan rekening daring, secara drastis mampu memotong jejak karbon dari produksi kertas dan limbah administratif. Di saat yang bersamaan, adopsi *cashless system* melalui aplikasi perbankan seluler tidak hanya mengurangi emisi dari proses distribusi uang kartal fisik, tetapi juga secara signifikan menekan jejak ekologis akibat mobilitas nasabah ke kantor cabang (Alfiansyah & Nisa, 2024). Oleh karena itu, diskursus mengenai keberhasilan perbankan syariah dalam menjaga kelestarian lingkungan saat ini sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengakselerasi layanan *paperless* dan *cashless* tersebut secara masif.

Namun, akselerasi transformasi *cashless* dan *paperless* ini menghadirkan sebuah paradoks baru dalam operasional perbankan syariah. Di satu sisi, digitalisasi berhasil menekan jejak karbon, tetapi di sisi lain, kemudahan transaksi nirtunai ini memicu bias kognitif pada nasabah yang dikenal sebagai *cashless effect*. Tanpa adanya literasi keuangan hijau yang memadai, hilangnya batasan fisik dalam bertransaksi justru mendorong perilaku pembelian impulsif (Wulandari & Hasanah, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena konsumtif ini sangat rentan berujung pada praktik *tabzir*, yakni bentuk pemborosan luas yang mencakup pengeluaran harta untuk hal-hal yang tidak rasional atau melampaui batas kewajaran fungsionalnya. Kompleksitas ini menjadi semakin eskalatif ketika digitalisasi tersebut berbenturan dengan realitas regulasi kedaerahan. Di wilayah yang menerapkan otonomi khusus syariat, pembatasan ruang gerak platform teknologi finansial konvensional menuntut perbankan syariah untuk tidak hanya memikirkan efisiensi ekologi, tetapi juga

harus bekerja ekstra keras menyediakan infrastruktur *cashless* substitusi yang patuh pada instrumen hukum lokal (Siregar & Daniah, 2025). Kesenjangan antara cita-cita pelestarian ekologi, kerentanan psikologis nasabah, dan dinamika regulasi inilah yang menjadi landasan krusial perlunya kajian mendalam terkait transformasi ini.

Salah satu contoh penerapan *green banking* dalam perbankan syariah adalah digitalisasi layanan yang mengurangi konsumsi kertas dan energi. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengadopsi berbagai inovasi untuk mendukung keberlanjutan, seperti *mobile banking* dan *internet banking* yang mengurangi kebutuhan layanan fisik. Selain itu, bank juga mulai memberikan pembiayaan bagi proyek-proyek yang berbasis energi terbarukan dan ramah lingkungan. Bank syariah yang menerapkan konsep *green banking* tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan tetapi juga meningkatkan loyalitas nasabah yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Praktik ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih hijau (Fauziah et al., 2023)

Bank Muamalat Indonesia, sebagai pelopor perbankan syariah nasional, telah menginisiasi program *green banking* sejak 2015 melalui dua pilar utama: pembiayaan ramah lingkungan (misal: energi terbarukan) dan operasional rendah karbon (Bank Muamalat Indonesia, 2017–2020). Namun, implementasi ini tidak terlepas dari tantangan seperti kesiapan infrastruktur, literasi nasabah, dan integrasi prinsip syariah dengan kriteria lingkungan (Arumugam & Chirute, 2018). Penelitian Ali & Parveen (2018) juga mengungkap bahwa perilaku hijau karyawan bank menjadi faktor penentu keberhasilan program *green banking*.

Fenomena transisi menuju profitabilitas berkelanjutan yang ramah lingkungan secara nyata tercermin pada dinamika performa keuangan dan

operasional PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan dokumen laporan keberlanjutan perseroan, di bawah pengendalian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), total aset Bank Muamalat berhasil bertumbuh dari Rp60,02 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp62,29 triliun pada tahun 2025, yang diiringi dengan akselerasi digitalisasi Muamalat DIN yang mencatatkan nilai transaksi masif mencapai Rp27,425 triliun dari 26,46 juta transaksi. Sejalan dengan pertumbuhan skala usaha komersial tersebut, realisasi penyaluran modal eksternal bank pada portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan atau *green financing (sustainable portfolio)* telah menyentuh angka Rp513,54 miliar di akhir tahun 2025, yang dialokasikan secara spesifik untuk sektor energi terbarukan sebesar Rp275,63 miliar, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan sebesar Rp216,08 miliar, serta transportasi rendah emisi sebesar Rp21,83 miliar.

Fenomena pertumbuhan portofolio hijau tersebut di lapangan masih dibayangi oleh berbagai hambatan operasional dan beban administratif (*compliance cost*) yang cukup signifikan. Pihak manajemen perbankan mengakui adanya kendala teknis yang kompleks dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian portofolio berdasarkan kriteria Taksonomi Berkelanjutan Indonesia (TKBI), keterbatasan koordinasi audit risiko lingkungan hidup pada nasabah kategori bermasalah (*bad bank*), serta mahalnya biaya pemeliharaan lingkungan internal kantor (*green disclosure expense*) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp460,68 juta pada tahun 2024 dan Rp379,07 juta pada tahun 2025.

Di Indonesia, penerapan *green banking* sejalan dengan kebijakan *sustainable finance* yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbankan didorong untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Perbankan syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, memiliki potensi besar dalam

mengimplementasikan *green banking* karena prinsip syariah menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap alam.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi *green banking* dalam perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konsep perbankan hijau, sehingga adopsinya berjalan lambat. Selain itu, biaya investasi awal yang tinggi untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan menjadi kendala bagi sebagian bank. Persaingan dengan bank konvensional yang lebih dulu menerapkan prinsip *green banking* juga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendukung serta peningkatan literasi keuangan hijau agar implementasi *green banking* dapat berjalan lebih optimal (Rahman & Putri, 2021).

Fenomena utama yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) yang nyata antara aturan pemerintah dan realita operasional. Secara legal-formal, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan payung hukum makro melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan bertransisi menuju sistem keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) (OJK, 2017). Namun fenomenanya di lapangan, industri perbankan syariah menghadapi dilemma besar berupa tingginya biaya investasi awal untuk pengadaan infrastruktur teknologi nirkertas (*paperless system*) serta adanya persepsi risiko yang lebih tinggi (*default risk*) pada penyaluran pembiayaan hijau (*green financing*) dibandingkan sektor konvensional. Kendala operasional ini diperparah oleh fakta rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat selaku nasabah eksternal terhadap produk keuangan ramah lingkungan, sehingga akselerasi *green banking* di tingkat praktis masih berjalan secara parsial dan lambat (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Untuk membedah dilema implementasi tersebut, penelitian ini mengaitkan landasan empiris pada Bab I dengan kerangka konseptual yang diulas

secara mendalam pada Bab II. Secara teoritis, pendekatan *green banking* ini dianalisis menggunakan teori *Triple Bottom Line*, yang menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah bank tidak lagi hanya diukur dari pilar keuntungan semata (*profit*), melainkan harus selaras dengan kesejahteraan sosial (*people*) dan kelestarian bumi (*planet*). Lebih jauh lagi, bagi perbankan syariah, komitmen menjaga ekosistem ini bukan sekadar kepatuhan regulasi duniawi murni, melainkan sebuah manifestasi dari prinsip teologis *maqashid syariah* yang telah diperluas ke dalam dimensi *hifz al-bi'ah* atau tanggung jawab mutlak manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah segala bentuk kerusakan di muka bumi (*tahrim al-fasad*) (Mawarni, 2025).

Perbankan syariah secara konseptual memiliki kesesuaian dengan prinsip *green banking*. Nilai-nilai seperti *maqashid syariah*, *masalah*, dan larangan terhadap aktivitas yang merusak (*fasad fil ardh*) menjadi landasan kuat bagi bank syariah untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan (Rahmawati & Huda, 2021). Namun, dalam praktiknya, penerapan *green banking* pada perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, implementasi *green banking* masih cenderung terbatas pada aspek lingkungan dalam kebijakan pembiayaan, manajemen risiko, dan tata kelola bank belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan teknologi, pemahaman internal bank, serta belum adanya pedoman teknis *green banking* yang secara spesifik berbasis syariah turut menjadi hambatan dalam penerapannya.

Selain tantangan, terdapat pula peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan *green banking*, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, dukungan regulasi dari pemerintah dan OJK, serta potensi pembiayaan pada sektor energi terbarukan dan UMKM ramah lingkungan, dan proyek-proyek berkelanjutan. Peluang ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai agen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara

mendalam bagaimana tantangan dan peluang penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *green banking* memiliki dampak positif terhadap kinerja dan reputasi bank. Penelitian oleh Rahmawati dan Huda (2021) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah mengkaji konsep keuangan berkelanjutan dalam perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keuangan berkelanjutan memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan. Hafidhuddin dan Nasution (2021) menyoroti potensi *green financing* pada bank syariah, tetapi belum membahas *green banking* secara menyeluruh. Selanjutnya, Sari, Nugroho dan Prasetyo (2022) menemukan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah di Indonesia masih bersifat parsial dan lebih dominan pada aspek pelaporan. Fauziah dan Putri (2023) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam yang mengkaji pengaruh penerapan *green banking* terhadap reputasi bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh positif terhadap citra dan kepercayaan nasabah. Aziz, Kurniawan, dan Maulana (2024) dalam Jurnal Keuangan Berkelanjutan meneliti kesiapan perbankan syariah dalam menerapkan *green banking* di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kesiapan bank syariah masih bervariasi, dipengaruhi oleh komitmen manajemen, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian kualitatif untuk memahami hambatan dan peluang secara lebih komprehensif. Penelitian terbaru oleh Putra dan Amelia (2025) dalam *Journal of Islamic Banking and Sustainability* mengkaji implementasi *green banking* pada bank syariah pasca penerapan Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK Tahap II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah mulai mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan internal,

namun implementasinya masih bersifat bertahap dan menghadapi tantangan dari sisi teknis dan budaya organisasi.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *green banking* telah banyak dilakukan, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan *green banking* pada perspektif umum, seperti dampaknya terhadap kinerja, reputasi bank, atau kesiapan institusi dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Penelitian-penelitian tersebut cenderung menekankan aspek pelaporan keberlanjutan, *green financing*, dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara kajian yang membahas *green banking* secara komprehensif sebagai praktik operasional dan strategis perbankan syariah masih terbatas.

Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya membahas *green banking* dan prinsip syariah secara terpisah. Integrasi antara praktik *green banking* dengan nilai-nilai *maqashid syariah* seperti masalah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan belum dikaji secara mendalam dan sistematis. Padahal, perbankan syariah memiliki karakteristik dan landasan filosofis yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi metodologi, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada studi kasus tunggal di satu institusi atau sekadar tinjauan konseptual yang bersifat umum. Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengekstraksi dan menyintesis secara komprehensif berbagai temuan empiris untuk memetakan realitas tantangan dan peluang penerapan *green banking* di perbankan syariah secara nasional masih relatif jarang dilakukan.

Selain itu, penelitian yang secara simultan mengkaji tantangan dan peluang penerapan *green banking* dalam satu kerangka analisis yang utuh juga masih terbatas. Padahal, pemahaman yang seimbang antara hambatan dan potensi

sangat penting untuk merumuskan strategi pengembangan *green banking* yang efektif dan berkelanjutan pada perbankan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis secara komprehensif tantangan dan peluang penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Mengingat luasnya cakupan hambatan internal dan potensi eksternal yang dihadapi industry keuangan tersebut, maka diperlukan sebuah pemetaan komprehensif berskala nasional melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR). Melalui metode SLR dengan mengikuti protokol PRISMA ini, peneliti melakukan sintesis dan analisis tematik secara mendalam terhadap 28 jurnal ilmiah bereputasi guna mengklasifikasikan tren tantangan dan peluang secara objektif. Hasil dari rekontruksi literatur ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah peta rekomendasi strategis yang valid bagi pembuat kebijakan maupun praktisi perbankan syariah dalam megakselerasi program keuangan berkelanjutan di Indonesia pada masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis ragam temuan dari berbagai literatur ilmiah terkini guna menganalisis secara objektif tantangan dan peluang penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, Peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tantangan dan Peluang Penerapan *Green Banking* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”**. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual penerapan *green banking* pada perbankan syariah.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja tantangan operasional dan regulasi yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia dalam mengimplementasikan *green banking* melalui transformasi digital (*cashless* dan *paperless system*)?
2. Apa saja peluang strategis yang dimiliki perbankan syariah dalam mengembangkan praktik *green banking* yang berbasis pada inovasi ekosistem digital?
3. Bagaimana strategi perbankan syariah dalam memitigasi tantangan dan mengoptimalkan peluang transformasi digital *green banking*?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi tantangan operasional dan regulasi yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia dalam mengimplementasikan *green banking* melalui transformasi digital (*cashless* dan *paperless system*).
2. Untuk mengkaji peluang strategis yang dimiliki perbankan syariah dalam mengembangkan praktik *green banking* yang berbasis pada inovasi ekosistem digital.
3. Untuk merumuskan strategi mitigasi yang adaptif bagi perbankan syariah dalam mengatasi tantangan operasional, sekaligus mengoptimalkan peluang strategis dari implementasi transformasi digital *green banking*

1. 4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Akademis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang perbankan syariah, khususnya terkait penerapan konsep *green banking* dan keuangan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penerapan *green banking*.
- b. Bagi regulator, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan terkait keuangan berkelanjutan berbasis syariah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus penelitian. Bab I Pendahuluan menguraikan fondasi dasar penelitian yang mencakup latar belakang masalah mengenai urgensi perbankan hijau, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta sistematika penulisan itu sendiri. Selanjutnya, Bab II Landasan Teori memuat pemaparan teori-teori relevan terkait konsep *green banking*, aspek implementasinya, indikator keberhasilan operasional perbankan syariah, ulasan komprehensif mengenai penelitian terdahulu secara kronologis, serta kerangka konseptual yang kokoh.

Memasuki bagian metodologi, Bab III Metode Penelitian menjabarkan secara rinci mengenai teknik dan prosedur yang digunakan peneliti untuk mengidentifikasi serta mencari fakta ilmiah terkait permasalahan yang diteliti. Bagian ini mencakup desain penelitian berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA, penentuan jenis dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, inti dari

penelitian ini dipaparkan pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di mana penulis menjelaskan, menganalisis, dan memberi penafsiran mendalam terhadap hasil pengolahan data dokumen ilmiah untuk menjawab seluruh rumusan masalah mengenai peta tantangan dan peluang perbankan hijau secara nasional. Rangkaian skripsi ini diakhiri oleh Bab V Penutup yang memuat kesimpulan utama dari hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta saran-saran strategis yang dapat direkomendasikan bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariat islam. Aktivitas ini secara tegas menghindari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), serta *maysir* (perjudian) dalam setiap akad pembiayaannya (Sudarsono, 2020). Keberadaan bank syariah di Indonesia diatur secara sah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan legitimasi operasional bagi lembaga keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis kemaslahatan umat.

Struktur perbankan syariah mengedepankan prinsip kemitraan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk akad bagi hasil. Sistem ini menciptakan keadilan ekonomi di mana pembagian keuntungan didasarkan pada proporsi kesepakatan di awal akad, bukan pada suku bunga tetap yang memberatkan salah satu pihak (Antonio, 2021). Transaksi yang dilakukan selalu disertai dengan aset dasar (*underlying asset*) yang jelas sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip bahwa uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan (Ascarya, 2020).

Seluruh kegiatan usaha bank syariah tidak hanya bertujuan untuk mengejar profitabilitas (*profit oriented*), melainkan juga harus berorientasi pada kemaslahatan (*falah oriented*). Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini ditegakkan melalui pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan setiap produk yang diluncurkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam (Huda & Nasution, 2021). Integrasi antara kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dengan etika bisnis yang modern menjadikan perbankan syariah

sebagai institusi keuangan yang stabil serta memiliki resiliensi tinggi terhadap guncangan krisis ekonomi global (Sari dkk., 2022) .

2.1.2 Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah mengemban fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui akad-akad sesuai syariat Islam. Fungsi intermediasi ini berbeda dengan bank konvensional karena tidak melibatkan sistem bagi hasil atau imbalan jasa lainnya yang disepakati di awal akad (Antonio, 2021). Peran bank syariah sebagai perantara keuangan diwujudkan dalam bentuk mobilisasi dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan produktif guna menggerakkan sektor ekonomi riil (Ascarya, 2020).

Fungsi sosial merupakan karakteristik unik yang membedakan bank syariah dengan lembaga keuangan lainnya. Bank syariah berperan sebagai pengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera secara berkelanjutan (Huda & Nasution, 2021). Lembaga perbankan syariah berfungsi sebagai penyalur dana sosial untuk mempersempit kesenjangan ekonomi sekaligus mendorong kemaslahatan umat melalui program pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada nilai keadilan sosial (Sari dkk., 2022).

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga agen pembangunan (*agent of development*) yang mendukung keberlanjutan ekonomi nasional. Melalui penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor produktif, bank syariah turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan etis (Wati & Fitri, 2025). Fungsi ini mencerminkan komitmen perbankan syariah untuk menjalankan operasional bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga

membawa dampak positif bagi pelestarian lingkungan dan kemajuan sosial di Indonesia (Putra & Amelia, 2025).

2.1.3 Prinsip Perbankan Syariah

Secara fundamental, perbankan syariah beroperasi berlandaskan pada prinsip kepatuhan syariat yang melarang adanya unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Berdasarkan studi bibliometrik oleh Aprizal dan Wiranatakusuma (2026), kinerja perbankan syariah kini tidak lagi diukur hanya dari kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini menuntut bank syariah untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi (*shiddiq dan tabligh*) dalam setiap aktivitas intermediasi keuangannya. Bank syariah berfungsi sebagai mitra bagi nasabah, di mana setiap keuntungan yang diperoleh didasarkan pada prinsip bagi hasil yang adil, mencerminkan integritas institusi dalam menjalankan amanah ekonomi yang beretika.

Prinsip dasar perbankan syariah juga berakar kuat pada konsep *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta. Nadiariani dkk. (2025) menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sangat selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga lima pilar utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*) telah menjadi bagian integral dari prinsip tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah secara prinsip dilarang melakukan pembiayaan pada proyek yang merusak lingkungan (*dar'ul mafasid*), karena hal tersebut bertentangan dengan esensi keberadaan bank syariah sebagai penjaga kemaslahatan publik (Wati & Fitri, 2025).

Selain itu, prinsip perbankan syariah sangat menekankan aspek *thayyib* (kebaikan kualitas) di samping aspek halal. Julia dan Kassim (2020) menjelaskan

bahwa bank syariah harus memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar membawa manfaat ekologis dan sosial yang berkelanjutan. Implementasi nilai *Ihsan* (keunggulan) memandu bank untuk terus melakukan inovasi, termasuk transformasi digital untuk efisiensi sumber daya. Dari sisi pelayanan, Ayu dan Fasa (2026) berargumen bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keberlanjutan ini secara langsung berdampak pada peningkatan kepuasan nasabah. Nasabah merasa lebih tenang dan puas karena dana mereka dikelola oleh lembaga yang tidak hanya patuh pada hukum islam, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap kelestarian bumi di era digital.

Secara lebih terperinci, implementasi prinsip perbankan syariah di Indonesia mencakup penerapan akad-akad yang berorientasi pada keadilan dan kerja sama produktif. Maimun dan Tzahira (2022) menjelaskan bahwa prinsip *Al-Mudharabah* (bagi hasil) dan *Al-Musyarakah* (kemitraan) merupakan instrumen utama yang membedakan bank syariah dengan sistem konvensional, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara proporsional. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, prinsip ini menuntut bank syariah untuk melakukan kurasi ketat terhadap mitra bisnisnya, hanya sektor usaha yang halal, *thayyib*, dan tidak merusak lingkungan yang layak mendapatkan pendanaan. Hal ini sejalan dengan upaya mitigasi risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) yang juga sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan usaha debitur dalam jangka panjang.

Selain prinsip bagi hasil, terdapat prinsip *Al-Wadi'ah* (titipan) dan *Al-Murabahah* (jual beli) yang harus dijalankan dengan transparansi penuh untuk menghindari *gharar* (ketidakpastian). Arafah dkk. (2024) menekankan bahwa setiap biaya dan margin keuntungan dalam akad-akad tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal untuk memastikan prinsip keadilan terpenuhi. Penerapan prinsip ini di era digital bertransformasi melalui penggunaan teknologi kontrak pintar (*smart contract*) yang menjamin kepastian hukum secara otomatis dan efisien.

Prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi dimensi yang semakin kuat dalam jati diri perbankan syariah. Melalui integrasi konsep *Green Accounting*, bank syariah mulai mencatatkan biaya dan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Penekanan pada aspek *maslahah* (kemaslahatan) meluas tidak hanya pada urusan finansial, tetapi juga pada perlindungan ekosistem sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta dalam menjaga bumi dari kerusakan (*fasad*). Gabungan dari prinsip-prinsip ini menciptakan sebuah sistem keuangan yang tidak hanya patuh pada aspek legalitas formal, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan alam (Maimun & Tzahira, 2022).

Selain aspek bagi hasil dan transparansi, prinsip perbankan syariah sangat menekankan pada keterikatan transaksi dengan sektor riil (*underlying asset*). Hal ini didasarkan pada larangan terhadap unsur *maysir* (spekulasi atau judi), di mana bank syariah hanya diizinkan membiayai aktivitas ekonomi yang memiliki wujud fisik dan nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat (Maimun & Tzahira, 2022). Prinsip ini memberikan batasan etis bahwa bank syariah tidak boleh terlibat dalam transaksi keuangan yang bersifat derivatif atau spekulatif murni yang tidak memberikan nilai tambahan ekologis maupun sosial. Arafah dkk. (2024) menambahkan bahwa kewajiban adanya aset dasar dalam setiap akad memastikan bahwa perbankan syariah memiliki kontrol penuh untuk memverifikasi apakah proyek yang dibiayai benar-benar ramah lingkungan atau justru berkontribusi pada kerusakan alam.

Lebih lanjut, integrasi nilai keberlanjutan dalam prinsip dasar ini menuntut adanya pemisahan aset yang ketat untuk memastikan tidak adanya pencampuran dana antara sektor yang halal dengan sektor yang syubhat atau berbahaya bagi lingkungan. Julia dan Kassim (2020) berargumen bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam bank syariah harus mencakup

manajemen risiko lingkungan yang proaktif. Dengan memastikan setiap pembiayaan memiliki kaitan langsung dengan aset riil yang berkelanjutan, bank syariah secara otomatis telah memitigasi risiko sistematis dan membangun portofolio yang lebih stabil di era digital.

Pilar terakhir yang menyempurnakan prinsip perbankan syariah adalah konsep keberlangsungan usaha (*going concern*) yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (*falah*). Bank syariah tidak hanya dirancang untuk mengejar profit jangka pendek, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap aktivitas bisnisnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kelestarian alam demi generasi mendatang. Nadiarini dkk. (2025) menjelaskan bahwa prinsip ini selaras dengan mandat pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi Indonesia, di mana keberlanjutan operasional bank sangat bergantung pada daya dukung lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, penerapan *green banking* merupakan bentuk strategi mitigasi risiko jangka panjang agar bank tetap resilien di tengah perubahan iklim global yang kian ekstrem (Julia & Kassim, 2020).

Secara spiritual, prinsip ini diperkuat dengan kesadaran akan adanya pertanggungjawaban di akhirat (*accountability to Allah*). Setiap keputusan manajerial dan alokasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan mengintegrasikan visi duniawi (*profit*) dan *ukhrawi* (berkah), perbankan syariah menciptakan standar baru dalam industri keuangan modern sebagai institusi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan materiil dan kelestarian ciptaan Tuhan (Maimun & Tzahira, 2022).

2.1.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia menawarkan beragam produk dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa perbankan lainnya (*services*).

Produk penghimpunan dana umumnya menggunakan akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil) yang memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk mengelola likuiditas sesuai dengan prinsip syariah islam (Antonio, 2021). Setiap produk yang diterbitkan oleh perbankan syariah telah melalui proses seleksi ketat untuk memastikan bahwa seluruh skema operasionalnya bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Huda & Nasution, 2021).

Penyaluran dana pada perbankan syariah dilaksanakan melalui berbagai skema akad pembiayaan yang disesuaikan dengan tujuan peruntukan dan profil risiko nasabah. Skema pembiayaan ini mencakup akad *murabahah* (jual beli), *musyarakah* (kerja sama usaha), serta *ijarah* (sewa) yang semuanya dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan sektor ekonomi riil, baik untuk modal kerja produktif maupun kebutuhan konsumtif nasabah (Ascarya, 2020). Implementasi produk pembiayaan ini kini semakin dioptimalkan dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan, di mana bank syariah mulai memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor yang memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan (Putra & Amelia, 2025).

Jasa layanan perbankan lainnya merupakan pendukung operasional yang bertujuan memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah melalui inovasi teknologi digital. Layanan ini meliputi transfer dana, *trade finance* (seperti *Letter of Credit* syariah), serta berbagai layanan *e-channel* seperti *mobile banking* dan *internet banking* yang terintegrasi dengan sistem pembayaran online (Wulandari & Hasanah, 2024). Transformasi layanan berbasis digital ini tidak hanya menjadi instrumen efisiensi operasional bagi bank, tetapi juga berfungsi sebagai media literasi keuangan yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk perbankan syariah secara luas dan inklusif (Vitriani & Fasa, 2025).

2.1.5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan fundamental yang terletak pada landasan filosofis, sistem operasional, serta tujuan akhir dari setiap transaksinya. Bank syariah menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya dengan berpedoman pada syariat Islam, di mana setiap akad yang dilakukan harus mematuhi larangan terhadap unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Antonio, 2021). Sebaliknya, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi kapitalis dengan sistem bunga sebagai instrumen utama dalam perolehan keuntungan serta penetapan biaya atas dana yang dipinjamkan (Ascarya, 2020).

Sistem bagi hasil menjadi instrumen pembeda utama dalam pengelolaan dana di bank syariah dibandingkan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Bank syariah menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai mitra bisnis yang saling berbagi keuntungan dan risiko, sementara bank konvensional menempatkan hubungan tersebut sebagai debitur dan kreditur dengan kewajiban pengembalian pokok plus bunga tetap (Sudarsono, 2020). Ketentuan ini memastikan bahwa perbankan syariah selalu mengedepankan nilai keadilan dalam distribusi pendapatan, di mana porsi bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan di awal akad untuk menghindari eksploitasi salah satu pihak (Huda & Nasution, 2021).

Pengawasan kepatuhan syariah menjadi elemen pembeda lainnya yang secara eksklusif hanya dimiliki oleh industri perbankan syariah melalui kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan ini memiliki otoritas penuh untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, serta kebijakan internal bank tidak menyimpang dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sebuah struktur pengawasan yang tidak ditemukan dalam operasional perbankan konvensional (Sari dkk., 2022). Fokus orientasi bisnis perbankan syariah juga mencakup dimensi kemaslahatan (*falah oriented*), yang menuntut bank untuk mempertimbangkan dampak sosial serta kelestarian lingkungan dalam setiap

keputusan investasi, berbeda dengan bank konvensional yang umumnya lebih menekankan pada maksimasi profit pemegang saham (*profit oriented*) (Wati & Fitri, 2025).

2.1.6 Keterkaitan Prinsip Syariah dengan Konsep *Green Banking*

Secara esensial, konsep *green banking* (perbankan hijau) memiliki hubungan yang sangat kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam. Di saat perbankan konvensional menerapkan sistem hijau ini karena desakan krisis lingkungan global, perbankan syariah justru melihatnya sebagai bagian dari tuntutan iman. Islam tidak pernah memisahkan aktivitas mencari keuntungan dengan kewajiban menjaga alam, sehingga gerakan ramah lingkungan ini otomatis menjadi bagian dari ibadah muamalah yang membawa kebaikan bagi alam semesta (*rahmatan lil'alam*) (Mawarni, 2025).

Hubungan mendasar yang pertama terletak pada prinsip islam yang melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi (*tahrim al-fasad*). Dalam operasional bank syariah, prinsip anti-fasad ini diterapkan nyata saat bank menyalurkan pembiayaan (*green financing*). Bank syariah tidak hanya memeriksa apakah sebuah proyek bisnis itu menguntungkan dan halal secara produk, tetapi juga wajib memastikan bahwa proyek tersebut tidak merusak alam, seperti tidak mendanai industri yang membuang limbah beracun atau melakukan penebangan hutan ilegal.

Selain larangan merusak, prinsip syariah lain yang sangat cocok dengan *green banking* adalah larangan berbuat boros (*la-israf* atau *tabzir*). Islam sangat membenci segala bentuk pemborosan sumber daya. Ketika bank syariah menerapkan aturan *paperless banking* (mengurangi penggunaan kertas) lewat digitalisasi layanan seperti *mobile banking*, serta melakukan penghematan energi listrik di gedung kantor, tindakan tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip *la-israf* di dunia modern (Wulandari & Hasanah, 2024).

Terakhir, hubungan ini diperkuat oleh peran manusia sebagai pengurus bumi (*khalifah fil ardh*). Bank syariah, sebagai institusi yang membawa nama islam, memikul tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, penerapan *green banking* di bank syariah membuat proses penilaian investasi menjadi lebih sempurna, bisnis yang didanai harus lolos dua lapis penyaringan yaitu wajib patuh terhadap hukum islam (*shariah compliance*) sekaligus wajib aman bagi kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*) (Nadiariani dkk., 2025)

2.2 Green Banking

2.2.1. Pengertian Green Banking

Green banking adalah bank yang melaksanakan aktivitas operasionalnya ramah lingkungan, memiliki kewajiban serta kinerja yang terkait dengan menyertakan elemen keberlanjutan lingkungan dalam melaksanakan bisnisnya, Bank yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk menghindari kerusakan lingkungan membuat bumi menjadi tempat tinggal yang layak huni (*habitable*) lewat penyediaan produk perbankan ramah lingkungan yang kreatif untuk mendukung program bank ramah lingkungan.

Secara terminologi, *green banking* atau perbankan hijau merupakan praktik perbankan yang mengintegrasikan pemeliharaan lingkungan hidup ke dalam strategi bisnis dan aktivitas operasionalnya. Linda Mawarni (2025) menekankan bahwa konsep ini lahir sebagai bentuk transformasi dari sistem perbankan konvensional yang cenderung hanya mengejar profitabilitas jangka pendek, menjadi sistem perbankan yang memiliki tanggung jawab kinerja lingkungan yang terukur. Dalam praktiknya, bank tidak hanya bertindak sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan melalui pembiayaan memberikan dampak minimal terhadap kerusakan alam. Fokus

utama dari konsep ini adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi bank dengan kelestarian ekologi demi masa depan yang berkelanjutan. Wati dan Fitri (2025) menegaskan bahwa dalam ekosistem perbankan syariah, CSR telah bertransformasi dari sekadar kegiatan filantropi atau sumbangan sosial sesaat menjadi strategi bisnis inti yang berorientasi mutlak pada keberlanjutan lingkungan.

Secara operasional, implementasi *green banking* dalam institusi keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi strategis yang saling berintegrasi, yakni dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal menitikberatkan pada transformasi gaya hidup perusahaan (*corporate lifestyle*) melalui upaya meminimalisir jejak karbon dalam aktivitas perkantoran, yang mencakup penerapan kebijakan administrasi tanpa kertas (*paperless policy*), manajemen efisiensi energi dan air, hingga penggunaan material bangunan yang memenuhi standar ramah lingkungan atau *green building*. Linda Mawarni (2025) menambahkan bahwa efisiensi internal ini tidak hanya berdampak pada kelestarian alam, tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya operasional bank dalam jangka panjang. Di sisi lain, dimensi eksternal memegang peranan yang lebih krusial dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, di mana bank syariah diwajibkan untuk mengintegrasikan variabel lingkungan ke dalam manajemen risiko pembiayaan melalui proses penyaringan (*environmental screening*) yang ketat. Hal ini memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan hanya diperuntukkan bagi sektor usaha yang memiliki analisis dampak lingkungan yang jelas, sehingga bank syariah berperan aktif dalam memitigasi risiko kerusakan ekologi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas implementasi konsep tersebut, diperlukan parameter atau indikator yang komprehensif sebagai tolak ukur kinerja perbankan hijau. Linda Mawarni (2025) menegaskan bahwa

keberhasilan *green banking* tidak hanya dilihat dari kebijakan formal di atas kertas, melainkan harus terwujud dalam perubahan nyata yang dapat diukur melalui beberapa indikator kunci. Sejalan dengan hal tersebut, Sulistyowati (2021) memperkenalkan sistem penilaian yang disebut *Green Coin Rating*, yang mencakup enam pilar utama yaitu: pengurangan emisi karbon (*carbon footprint*), pemberian penghargaan hijau (*green rewards*) bagi nasabah atau karyawan, penerapan standar bangunan ramah lingkungan (*green building*), praktik daur ulang dan penggunaan kembali (*reuse/recycle*), digitalisasi layanan tanpa kertas (*paperless*), serta alokasi pembiayaan khusus untuk proyek-proyek yang berwawasan lingkungan (*green investment*). Penerapan indikator-indikator ini menuntut bank syariah untuk melakukan audit lingkungan secara berkala serta menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan demikian, bank dapat membuktikan bahwa operasional mereka benar-benar memberikan dampak positif yang nyata terhadap pelestarian alam.

Penerapan *green banking* dalam perbankan syariah bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, melainkan merupakan strategi mitigasi risiko yang sangat krusial di era keuangan modern. Linda Mawarni (2025) menjelaskan bahwa bank yang mengabaikan aspek lingkungan dalam analisis pembiayaannya rentan terhadap risiko kredit akibat kegagalan proyek nasabah yang terkena sanksi regulasi lingkungan atau bencana ekologis. Lebih lanjut, risiko reputasi juga menjadi pertimbangan utama; di mana bank yang masih membiayai industri perusak lingkungan akan mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat dan investor global yang kini sangat menekankan kriteria *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai perisai bagi bank syariah untuk menjaga stabilitas portofolio keuangan mereka dari ketidakpastian iklim dan dinamika regulasi yang semakin ketat.

Aspek penting lainnya dalam konsep *green banking* adalah adanya kewajiban transparansi melalui penyusunan *Sustainability Report* atau laporan keberlanjutan. Linda Mawarni (2025) dalam studinya menggarisbawahi bahwa laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara bank dengan pemangku kepentingan untuk menunjukkan sejauh mana komitmen hijau telah dilaksanakan secara nyata. Sejalan dengan POJK No. 51/2017, bank syariah dituntut untuk melaporkan tidak hanya kinerja keuangan, tetapi juga kinerja sosial dan lingkungan, termasuk besaran emisi karbon yang dihasilkan dan porsi pembiayaan pada sektor hijau. Melalui pelaporan yang sistematis ini, konsep *green banking* bertransformasi dari sekadar jargon pemasaran menjadi indikator akuntabilitas publik yang dapat diuji secara empiris, sehingga mencegah praktik *greenwashing* atau klaim palsu atas keberlanjutan lingkungan.

2.2.2 Tujuan *Green Banking*

Tujuan utama dari penerapan *green banking* adalah untuk menyelaraskan aktivitas intermediasi keuangan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Bank berupaya memitigasi dampak negatif dari aktivitas operasional internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis di masa depan (Weber, 2012). Implementasi konsep ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih resilien dalam menghadapi risiko perubahan iklim global yang kian ekstrem dan sulit diprediksi (World Bank, 2014).

Penciptaan efisiensi operasional menjadi tujuan strategis lain yang ingin dicapai melalui transformasi layanan digital dan penggunaan energi ramah lingkungan. Perbankan berupaya menekan biaya operasional melalui kebijakan *paperless system* dan optimalisasi konsumsi energi di gedung perkantoran guna mengurangi jejak karbon (*carbon footprint*) secara signifikan (Linda Mawarni, 2025). Penghematan sumber daya fisik ini diharapkan mampu meningkatkan

performa bisnis bank sekaligus menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi (Wati & Fitri, 2025).

Pengarahannya alokasi modal ke sektor-sektor bisnis yang berkelanjutan menjadi tujuan krusial dalam fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Bank bertujuan mengarahkan setiap pembiayaan hanya kepada sektor usaha ramah lingkungan dan memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat luas (OJK, 2017). Sinergi antara perolehan keuntungan finansial dengan perlindungan lingkungan hidup ini mencerminkan komitmen bank untuk menjalankan fungsi *agent of development* yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan umat (Julia & Kassim, 2020).

2.2.3 Manfaat *Green Banking*

Implementasi *green banking* memberikan manfaat strategis yang signifikan bagi perbankan dalam memitigasi risiko keuangan yang bersumber dari dampak lingkungan hidup. Bank yang menerapkan prinsip keberlanjutan cenderung memiliki kualitas portofolio pembiayaan yang lebih baik karena proses *screening* terhadap nasabah dilakukan secara ketat dan komprehensif (Weber, 2012). Ketahanan institusi terhadap risiko kredit jangka panjang meningkat, terutama bagi proyek-proyek bisnis yang rentan terhadap sanksi regulasi lingkungan maupun perubahan iklim global yang kian tidak menentu.

Manfaat efisiensi biaya operasional menjadi dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh pihak manajemen bank melalui transformasi digital. Pengurangan penggunaan kertas (*paperless system*) serta efisiensi konsumsi energi di lingkungan kantor secara nyata mampu menekan beban operasional perusahaan dalam jangka waktu yang berkelanjutan (Linda Mawarni, 2025). Efektivitas operasional ini tidak hanya mendukung kelestarian ekosistem bumi, melainkan juga memperkuat struktur modal bank melalui penghematan biaya administrasi dan konsumsi sumber daya fisik yang berlebihan (Wati & Fitri, 2025).

Peningkatan reputasi dan loyalitas nasabah merupakan manfaat intangible yang sangat berharga bagi bank syariah di era persaingan industri keuangan yang semakin ketat. Bank yang dinilai peduli terhadap isu keberlanjutan akan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat dan investor global yang kini sangat memprioritaskan kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (OJK, 2017). Citra positif sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab terhadap alam ini secara langsung menarik minat generasi muda untuk menjadi nasabah setia, sekaligus memperkuat posisi kompetitif perbankan syariah di pasar keuangan nasional maupun internasional (Julia & Kassim, 2020).

2.2.4 Kebijakan dan Regulasi *Green Banking* di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mendukung transisi industri perbankan menuju keuangan berkelanjutan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menjadi landasan hukum utama yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis (OJK, 2017). Regulasi ini berfungsi sebagai pendorong utama bagi perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung agenda pembangunan hijau nasional (Nadiarini dkk, 2025).

Pengaturan mengenai pelaporan keberlanjutan atau sustainability report menjadi instrumen krusial dalam memastikan akuntabilitas bank terhadap publik. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan capaian kinerja lingkungan serta efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam laporan tahunan mereka agar dapat dinilai oleh pemangku kepentingan secara transparan (Hasanah & Hariyono, 2025). Standar pelaporan ini bertujuan untuk mencegah praktik *greenwashing*

atau klaim palsu atas keberlanjutan, sehingga setiap langkah yang diambil bank dapat dipertanggungjawabkan secara empiris sesuai dengan ketentuan otoritas (Linda Mawarni, 2025).

Integrasi kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia juga diperkuat melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai panduan strategis jangka panjang. Dokumen ini memberikan arah pengembangan bagi sektor perbankan untuk mendiversifikasi produk keuangan berbasis *Environment, Social, and Governance* (ESG) serta mengalokasikan pembiayaan pada proyek-proyek energi terbarukan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sinergi antara regulasi pemerintah dengan komitmen operasional perbankan syariah ini menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan antargenerasi sebagaimana diamanatkan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan (Putra & Amelia, 2025).

2.3 Implementasi *Green Banking* pada Perbankan Syariah

Penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia merupakan wujud integrasi antara prinsip kepatuhan syariat dengan komitmen keberlanjutan lingkungan hidup. Praktik ini secara nyata telah diimplementasikan melalui transformasi operasional perbankan yang berfokus pada pengurangan jejak karbon melalui digitalisasi layanan secara masif (Linda Mawarni, 2025). Perbankan syariah kini memandang efisiensi penggunaan sumber daya fisik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan operasional yang efisien sekaligus mendukung pelestarian ekosistem alam (Wati & Fitri, 2025).

Transformasi digital layanan menjadi pilar utama dalam implementasi *green banking* yang mempermudah akses nasabah sekaligus mengurangi konsumsi kertas di kantor cabang. Inovasi produk layanan seperti *mobile banking* dan sistem pembukaan rekening secara *online* terbukti mampu menekan penggunaan kertas serta mobilitas fisik nasabah yang tinggi (Sari dkk., 2022).

Langkah digitalisasi ini mencerminkan komitmen bank untuk menjalankan prinsip *la-israf* atau larangan berbuat boros dalam setiap aktivitas layanan perbankan sehari-hari (Ayu & Fasa, 2025).

Pengalokasian pembiayaan pada sektor bisnis yang berwawasan lingkungan menjadi aspek krusial dalam dimensi eksternal perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah mulai memprioritaskan penyaluran modal pada proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, serta industri ramah lingkungan lainnya (Firmansyah & Mu'ammal, 2023). Prosedur penyaringan ketat dengan mempertimbangkan analisis dampak lingkungan hidup kini telah menjadi bagian standar dalam proses manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah guna mencegah terjadinya kerusakan alam (Hasanah & Hariyono, 2025).

Integrasi nilai-nilai teologis *Maqashid Syariah* menjadi pembeda utama dalam penerapan *green banking* di perbankan syariah dibandingkan dengan institusi keuangan konvensional. Penekanan pada dimensi *Hifz Al-Bi'ah* atau perlindungan lingkungan hidup menuntut pihak bank untuk memastikan setiap aktivitas investasi memiliki dampak positif yang nyata bagi kemaslahatan publik (Julia & Kassim, 2020). Komitmen ini semakin diperkuat melalui penyusunan laporan keberlanjutan yang transparan, di mana bank wajib mengungkapkan seluruh kebijakan operasional dan alokasi pembiayaan hijau sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat (Putra & Amelia, 2025).

2.3.1 Pengertian Implementasi *Green Banking* pada Perbankan Syariah

Implementasi *green banking* pada perbankan syariah didefinisikan sebagai proses nyata dalam menjalankan kebijakan keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan ke dalam seluruh aktivitas operasional serta fungsi intermediasi perbankan. Proses ini merupakan bentuk manifestasi nyata dari upaya lembaga keuangan dalam menyeimbangkan

antara orientasi keuntungan finansial dengan tanggung jawab etis terhadap ekosistem bumi (Mawarni, 2025). Pihak perbankan syariah melakukan eksekusi kebijakan ini dengan berlandaskan pada standar prosedur operasional yang memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tetap selaras dengan prinsip Maqashid Syariah (Nadiariani dkk., 2025).

Aktivitas implementasi mencakup transformasi budaya kerja internal dan penyaluran pembiayaan yang berwawasan lingkungan agar memenuhi target pembangunan berkelanjutan. Pihak bank syariah berupaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya fisik melalui digitalisasi layanan serta manajemen risiko lingkungan yang ketat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sebagai *khalifah fil ardh* (Wati & Fitri, 2025). Pelaksanaan kebijakan ini menuntut adanya sinkronisasi antara regulasi otoritas keuangan dengan praktik nyata di lapangan guna menciptakan sistem keuangan yang transparan, etis, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat (Putra & Amelia, 2025).

Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai keberlanjutan dapat diinternalisasi oleh seluruh komponen organisasi, mulai dari jajaran manajemen hingga level operasional. Pihak bank syariah wajib memastikan bahwa setiap keputusan investasi yang diambil telah melewati tahapan penyaringan (*screening*) lingkungan untuk mencegah pembiayaan pada sektor-sektor yang berisiko merusak alam (Sudirman dkk., 2022). Hasil akhir dari proses implementasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi reputasi institusi perbankan sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam demi generasi mendatang (Hasanah & Hariyono, 2025).

2.3.2 Dimensi Implementasi *Green Banking* pada Perbankan Syariah

Dimensi internal dalam implementasi *green banking* berfokus pada transformasi perilaku organisasi serta tata kelola rumah tangga perusahaan

agar sejalan dengan prinsip ramah lingkungan. Pihak manajemen bank syariah menanamkan budaya kerja hijau (*green corporate culture*) dengan cara meminimalkan jejak karbon melalui efisiensi operasional harian di lingkungan kantor (Mawarni, 2025). Efisiensi penggunaan sumber daya fisik, seperti pengurangan konsumsi energi listrik dan optimalisasi penggunaan perangkat elektronik, menjadi indikator utama keberhasilan dalam dimensi ini (Wati & Fitri, 2025).

Dimensi eksternal berkaitan erat dengan peran strategis bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengarahkan alokasi modal kepada pihak ketiga secara selektif. Bank syariah menjalankan fungsi ini dengan memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki dampak ekologis yang positif serta tidak berkontribusi pada kerusakan lingkungan hidup (Hasanah & Hariyono, 2025). Integrasi dimensi eksternal merupakan perwujudan nyata dari kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*) dalam ekonomi islam (Putra & Amelia, 2025).

Sinergi antara dimensi internal dan dimensi eksternal membentuk struktur implementasi *green banking* yang komprehensif bagi institusi perbankan syariah. Penyelarasan kedua dimensi ini memastikan bahwa transformasi digital dan kebijakan ramah lingkungan tidak hanya berhenti pada efisiensi biaya internal, melainkan meluas hingga memberikan dampak sistematis bagi pelestarian lingkungan (Sari dkk., 2022). Komitmen tersebut mencerminkan peran perbankan syariah sebagai *agent of development* yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan hidup bagi generasi mendatang (Julia & Kassim, 2020).

2.3.3 Aspek Implementasi *Green Banking* pada Perbankan Syariah

Aspek efisiensi operasional internal menjadi fokus utama dalam implementasi *green banking* yang diwujudkan melalui transformasi digital

layanan perbankan. Pihak manajemen bank syariah secara bertahap mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) melalui migrasi sistem administrasi perkantoran ke format digital yang lebih ramah lingkungan (Wati & Fitri, 2025). Digitalisasi layanan seperti *mobile banking* dan internet perbankan juga secara signifikan meminimalisir jejak karbon karena nasabah tidak perlu melakukan mobilisasi fisik ke kantor cabang untuk bertransaksi (Sari dkk., 2022).

Aspek penyaluran pembiayaan hijau (*green financing*) merupakan dimensi eksternal yang mengharuskan bank untuk mengintegrasikan variabel lingkungan ke dalam manajemen risiko. Prosedur penyaringan (*screening*) yang ketat diberlakukan bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, di mana kepatuhan terhadap analisis dampak lingkungan menjadi prasyarat mutlak untuk mendapatkan pendanaan. Bank syariah hanya menyalurkan dana pada sektor-sektor usaha yang memiliki rekam jejak ekologis yang baik guna mencegah terjadinya kerusakan alam (*fasad fil ardh*) (Putra & Amelia, 2025).

Aspek pengembangan produk investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi instrumen strategis bagi bank syariah untuk menarik minat nasabah yang peduli pada keberlanjutan (OJK, 2017). Produk keuangan seperti sukuk hijau dan reksadana syariah berbasis lingkungan ditawarkan sebagai solusi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kemaslahatan nyata bagi pelestarian ekosistem (Julia & Kassim, 2020). Inovasi produk ini memperkuat citra bank syariah sebagai institusi yang menjalankan fungsi *agent of development* dengan tetap memegang teguh nilai-nilai etis islam (Sudarsono, 2020).

2.3.4 Perbedaan Green Banking pada Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Meskipun secara praktis memiliki tujuan akhir yang sama yakni pelestarian lingkungan hidup, implementasi *green banking* pada perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki perbedaan fundamental yang

terletak pada landasan filosofis, motif operasional, dan mekanisme penyaringan pembiayaan. Perbedaan ini menjadikan *green banking* syariah tidak sekadar mengadopsi konsep keberlanjutan Barat, melainkan memiliki identitas spiritual yang khas.

Pertama, dari sisi landasan filosofis dan motif implementasi. Perbankan konvensional umumnya mengadopsi *green banking* sebagai bentuk respons terhadap krisis iklim global, desakan regulasi (kepatuhan), dan tuntutan pasar (investor) yang berlandaskan pada teori *Triple Bottom Line* (Profit, People, Planet) (Ilahi, Asnawi, & Lesmana, 2023). Sebaliknya, pada perbankan syariah, pelestarian lingkungan tidak hanya dipandang sebagai strategi bisnis atau kepatuhan regulasi, melainkan sebagai manifestasi keimanan dan ibadah muamalah (Mawarni, 2025). Implementasi *green banking* syariah berakar pada prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya peluasan makna *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) serta pelaksanaan amanah manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pengelola bumi) yang dilarang keras membuat kerusakan (*tahrim al-fasad*) (Nadiarini dkk., 2025).

Kedua, dari sisi mekanisme penyaringan (*screening*) pada penyaluran pembiayaan hijau (*green financing*). Bank konvensional menggunakan kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai standar tunggal untuk menilai kelayakan proyek ramah lingkungan. Sementara itu, perbankan syariah menerapkan mekanisme penyaringan ganda (*double screening process*). Sebuah proyek bisnis tidak hanya dituntut untuk mematuhi standar ESG agar terhindar dari perusakan alam, tetapi juga wajib lulus uji kepatuhan syariat, yakni terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) (Khodijah, Fasa, & Suharto, 2023). Proyek hijau yang didanai oleh bank syariah wajib memenuhi kriteria *halalan thayyiban* sah secara hukum Islam dan

membawa kebaikan (kualitas) bagi ekosistem (Julia & Kassim, 2020).

Ketiga, dari sisi pendekatan efisiensi operasional internal. Bagi perbankan konvensional, transformasi digital seperti sistem nirkertas (*paperless*) dan nirtunai (*cashless*) difokuskan secara pragmatis untuk menekan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan efisiensi jejak karbon operasional. Pada perbankan syariah, efisiensi ekosistem digital tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penghematan biaya operasional, melainkan sebagai wujud nyata dari ketaatan terhadap prinsip *la-israf* (larangan berlebih-lebihan) dan pencegahan terhadap *tabzir* (pemborosan sumber daya) (Wulandari & Hasanah, 2024). Dengan demikian, perbankan syariah mengikat efisiensi operasional *green banking* dengan tanggung jawab moral (*hifz al-mal*) agar setiap sumber daya yang digunakan oleh pihak bank maupun nasabah tidak melampaui batas kewajaran.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perbankan hijau dan kepuasan nasabah telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Berikut adalah 6 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam riset ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh Bouteraa, Hisham, dan Zainol (2020) dalam artikel ilmiah internasional berjudul “*Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives*”. Riset kualitatif analitis ini mengevaluasi landasan filosofis perbankan hijau dengan membandingkan teori Barat dan prinsip keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *green banking* secara erat selaras dengan pilar ekonomi Islam melalui prinsip *Tawhid* dan tanggung jawab manusia sebagai *Khalifah* di bumi. Institusi keuangan Islam memiliki peluang besar untuk memimpin implementasi perbankan berkelanjutan karena operasionalnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan publik (*maslahah*) dan sirkulasi modal yang etis. Persamaan riset tersebut dengan penelitian penulis

terletak pada objek kajian perbankan syariah serta fokus pemetaan dimensi peluang *green banking*. Perbedaannya terletak pada metode dan fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menekankan pada kualitatif teoritis berskala internasional, sedangkan penulis menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menyintesis data peluang dan tantangan praktis di Indonesia.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sari, Fasa, Suharto, dan Fachri (2022) dalam artikel ilmiah mereka yang berjudul “Analisis Implementasi *E-Business* Dalam Mewujudkan *Green Banking* di Perbankan Syariah Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)”. Riset ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis pengumpulan data sekunder kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa integrasi ekosistem *e-business* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) berpengaruh positif dan signifikan dalam mendukung perwujudan *green banking* yang berkelanjutan. Akselerasi layanan perbankan digital secara nyata mampu mengubah paradigma operasional internal bank yang semula berbasis kertas (*based on paper*) menjadi nirkertas (*paperless*), sehingga efektif memotong jejak karbon (*carbon footprint*) dan emisi operasional lembaga keuangan syariah. Persamaan riset tersebut terletak pada fokus pengkajian peluang integrasi teknologi pelayanan ramah lingkungan (*green banking*) pada objek perbankan syariah di Indonesia. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan fungsional, di mana penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus kualitatif pada satu instansi perbankan spesifik (BSI), sedangkan penulis menggunakan *Systematic Literatur Review* (SLR).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Alfiansyah dan Nisa (2024) dalam artikel ilmiah mereka yang berjudul “Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”. Hasil riset berbasis studi kepustakaan ini memetakan variabel peluang dan hambatan melalui tiga pilar utama, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi dan sosial, bank syariah memiliki peluang besar dalam mendanai sektor industri

halal yang berorientasi pada pemerataan pendapat publik. Namun pada aspek lingkungan, transisi digital perbankan (seperti layanan *mobile banking*) menghadapi tantangan tersendiri berupa tingginya polusi emisi karbon yang dihasilkan oleh pengguna infrastruktur teknologi informasi operasional kantor. Persamaan riset tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus pengkajian tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada pendekatan metodologi, di mana penelitian terdahulu menggunakan analisis deksriptif kualitatif, sedangkan penulis menerapkan protokol *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menyintesis data teks secara terstruktur.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mawarni (2025) yang berjudul “Peluang dan Tantangan Implementasi *Green Banking* dalam Perbankan Syariah”. Riset ini memfokuskan pada bagaimana nilai-nilai filosofis Islam seperti *ihsan* (kebaikan) dan pencegahan *fasad* (kerusakan) diintegrasikan ke dalam kebijakan operasional bank. Temuan penelitian ini menekankan bahwa *green banking* bukan sekedar kepatuhan administratif, melainkan manifestasi dari kewajiban menjaga alam (*mizan*) sebagai amanah dari Allah SWT. Kontribusi penelitian ini terhadap riset penulis adalah sebagai rujukan islam mengenai potensi penerapan prinsip hijau di bank syariah. Perbedaannya terletak pada metode penulisan, di mana penelitian terdahulu menggunakan metode studi literatur kualitatif umum, sedangkan penulis menggunakan *Systematic Literatur Review* (SLR) untuk memetakan tantangan dan peluang secara lebih luas dari berbagai aspek, tidak hanya aspek etis.

Penelitian kelima dilakukan oleh Vitriani dan Fasa (2025) dalam artikel ilmiah mereka yang berjudul “Transformasi *Green Banking* dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan”. Penelitian tersebut mengevaluasi kebijakan serta praktik perbankan hijau dengan hasil yang menunjukkan bahwa integrasi nilai lingkungan masih menghadapi kendala

regulasi yang bersifat sukarela, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran pelaku UMKM. Namun, terdapat peluang besar melalui diversifikasi produk ramah lingkungan (seperti *green sukuk*), penguatan citra institusi, serta potensi kolaborasi dengan lembaga internasional. Persamaan riset tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek perbankan syariah dan fokus pemetaan multidimensi pada aspek tantangan serta peluang *green banking*. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup metodologi, di mana penelitian terdahulu menggunakan metode studi literatur kualitatif deskriptif, sedangkan penulis menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengklasifikasikan data secara lebih terstruktur dan komprehensif.

Penelitian keenam oleh Ayu dan Fasa (2025) berfokus pada “Strategi Marketing Dan Peran Inovasi *Green Banking* Terhadap Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Bank Syariah Di Era Digital”. Riset ini menyimpulkan bahwa fitur-fitur layanan nirkertas (*paperless*) dan kemudahan transaksi digital memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap loyalitas nasabah generasi muda. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus variabel peluang pasar pada perbankan syariah. Perbedaannya, Ayu dan Fasa menggunakan metode penelitian lapangan dengan menyebar kuesioner kualitatif, sedangkan data penulis murni bersumber dari sintesis teks dokumen ilmiah.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ayunda, Fasa, Verawati, Hanif, dan Mukri (2026) dalam artikel ilmiah yang berjudul “Peran *Green Banking*, *Green Investment* dan *Green Innovation* Terhadap *Green Sustainability* Dengan *Regulatory Pressure* Sebagai Variabel Moderasi: *Systematic Literature Review*”. Riset ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis panduan PRISMA 2020 untuk mengkaji kontribusi instrumen keuangan hijau secara global. Hasil telaah pustaka tersebut mengonfirmasi bahwa penerapan *green banking* dan inovasi digital mampu mendorong efisiensi kerja serta mendongkrak reputasi lembaga keuangan dalam mencapai keberlanjutan ekologi,

di mana efektivitasnya sangat diperkuat oleh ketegasan tekanan regulasi (*regulatory pressure*) dari pemerintah. Persamaan riset tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode SLR dengan protokol PRISMA serta fokus kajian pada efektivitas instrumen perbankan hijau. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji literatur secara makro dan global, sedangkan penelitian penulis hadir untuk menjawab celah riset (*research gap*) dari jurnal tersebut dengan menyempitkan lokus kajian secara spesifik pada dinamika transformasi digital (*cashless* dan *paperless*) pada institusi Perbankan Syariah di Indonesia.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian

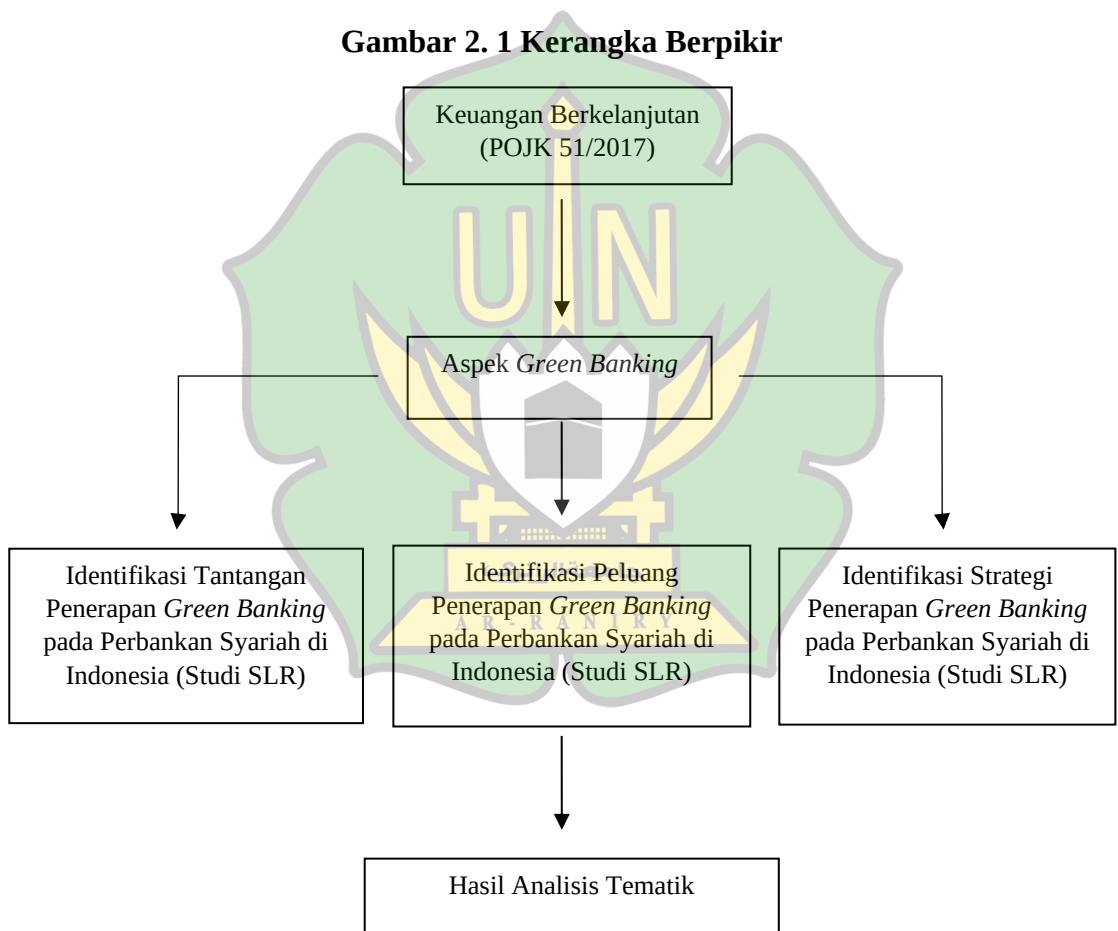
No	Judul Penelitian	Metodologi Analisis	Hasil Penelitian
1.	Bouteraa, Hisham, & Zainol (2020), <i>Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives</i>	Kualitatif Deskriptif	<i>Green Banking</i> sangat selaras dengan prinsip islam (<i>Tawhid, Khalifah, Maslahah</i>). Bank syariah berpeluang memimpin keuangan berkelanjutan karena dasarnya yang beretika.
2.	Sari, Fasa, Suharto, & Fachri (2022), Analisis Implementasi <i>E-Business</i> Dalam Mewujudkan <i>Green Banking</i> di Perbankan Syariah Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi <i>e-business</i> dan digitalisasi di BSI sukses mewujudkan <i>green banking</i> operasional melalui sistem nirkertas (<i>paperless</i>).
3.	Alfiansyah & Nisa (2024), Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Kualitatif Deskriptif	Terdapat peluang pembiayaan industri halal ramah lingkungan, dan tantangan keterbatasan produk, literasi rendah, dan emisi karbon dari

			infrastruktur teknologi digital bank.
4.	Mawarni (2025), Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Green Banking</i> dalam Perbankan Syariah	Kualitatif	Prinsip ihsan dan pencegahan fasad menjadi dasar operasional bank syariah hijau.
5.	Vitriani & Fasa (2025). <i>Transformasi Green Banking</i> dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan	Kualitatif	Regulasi masih sukarela, keterbatasan teknologi, risiko pembiayaan proyek hijau, dukungan kebijakan global, peningkatan reputasi bank.
6.	Ayu & Fasa (2025), Strategi <i>Marketing</i> Dan Peran Inovasi <i>Green Banking</i> Terhadap Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan	Kualitatif Deskriptif	Layanan nirkertas (<i>paperless</i>) meningkatkan loyalitas nasabah secara signifikan
7.	Ayunda, Fasa, Verawati, Hanif, & Mukri (2026), Peran <i>Green Banking</i> , <i>Green Investment</i> dan <i>Green Innovation</i> Terhadap <i>Green Sustainability</i> Dengan <i>Regulatory Pressure</i> Sebagai Variabel Moderasi: <i>Systematic Literature Review</i>	<i>Systematic Literature Review</i> (SLR) berbasis panduan PRISMA 2020	Praktik <i>green banking</i> dan inovasi digital secara konsisten berdampak positif pada pencapaian keberlanjutan ekologi. Peneliti merekomendasikan riset mendatang untuk memfokuskan kajian empiris pada Bank Umum Syariah (BUS) atau BPRS di negara berkembang seperti Indonesia.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah konsep yang menggambarkan secara ringkas tentang hubungan setiap variable dalam penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka kerangka berpikir di sini menggambarkan alur pemikiran secara ringkas dari penelitian yang sedang dilakukan (FEBI UIN Ar-Raniry, 2020:59). Berikut adalah skema alur pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun sebagai alur logis untuk menggambarkan tahapan konseptual dan metodologis dalam membedah

tantangan serta peluang penerapan *green banking* pada industri perbankan syariah di Indonesia. Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), kerangka berpikir tidak ditujukan untuk menguji pengaruh antar *variable statistic*, melainkan untuk memetakan sintesis data tekstual secara komprehensif. Alur logika tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

Alur pertama dimulai dengan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) berbasis POJK No. 51/POJK.03/2017. Ini bertindak sebagai stimulus utama sekaligus payung hukum makro yang melandasi arah riset. Kebijakan mandatori dari OJK inilah yang memaksa industri perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan transisi operasional, sehingga memicu munculnya berbagai dinamika, peluang, dan tantangan riil di lapangan.

Alur kedua ialah dilakukannya pembedahan teoritis mengenai aspek-aspek *green banking*, mencakup integrasi manajemen risiko lingkungan dan efisiensi operasional. Aspek ini menjadi pisau analisis untuk melihat bagaimana standar hijau diterapkan dalam operasional perbankan.

Alur ketiga merupakan inti metodologis penelitian yang dilakukan melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pada tahap ini, peneliti melakukan ekstraksi, skrining, dan pemetaan data dari literatur ilmiah terkini untuk mengidentifikasi hambatan teknis, kendala regulasi, serta potensi peluang strategis yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia dalam mengimplementasikan konsep perbankan hijau.

Alur terakhir adalah sintesis hasil temuan melalui analisis tematik, di mana seluruh data literatur diklasifikasikan ke dalam kluster tantangan dan peluang. Hasil akhir dari analisis ini akan dirumuskan menjadi sebuah peta komprehensif yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis aplikatif bagi regulator (OJK) maupun praktisi perbankan syariah dalam menavigasi implementasi ekonomi hijau di masa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain Kajian Literatur Sistematis atau *Systematic Literatur Review* (SLR). Berbeda dengan tinjauan pustaka tradisional, desain SLR adalah metode penelitian yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik (Triandini dkk., 2019). Desain ini dipilih untuk memetakan secara komprehensif bagaimana tantangan dan peluang implementasi *green banking* dibahas dalam literatur akademik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat direplikasi oleh peneliti selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, desain penelitian ini mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Protokol ini menjamin bahwa proses pencarian dan seleksi literatur dilakukan secara transparan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penyertaan (*included*). Penggunaan protokol PRISMA bertujuan untuk meminimalkan bias peneliti dalam memilih referensi, sehingga data yang dianalisis benar-benar representatif terhadap kondisi perbankan hijau di Indonesia saat ini (Hasanah & Hariyono, 2025).

Desain SLR ini bersifat deskriptif-analitis. Peneliti tidak hanya mengumpulkan rujukan, tetapi melakukan sintesis terhadap temuan-temuan dari berbagai jurnal kredibel seperti Mawarni (2025), Nadiariani dkk. (2025), hingga Suciyani dan Hinanti (2022). Melalui desain ini, peneliti dapat melihat tren riset dari tahun ke tahun, membandingkan berbagai sudut pandang mengenai hambatan

regulasi dan teknis, serta merumuskan peluang strategis perbankan syariah di Indonesia dalam mengadopsi prinsip ekonomi keberlanjutan secara sistematis.

3.1.1 Fokus dan Batasan Kajian Literatur

Mengingat luasnya cakupan konsep *green banking* pada industri perbankan syariah, penelitian ini memfokuskan analisis kajian literatur pada satu aspek utama, yaitu Digitalisasi Layanan (*Cashless & Paperless System*). Fokus ini dipilih karena digitalisasi layanan menjadi instrumen paling krusial dalam transformasi operasional perbankan syariah saat ini, baik dalam mendukung efisiensi internal (*inward-looking*) maupun kemudahan akses nasabah (*outward-looking*). Dengan membatasi ruang lingkup pada aspek digitalisasi, peneliti dapat melakukan analisis tematik yang lebih mendalam, sistematis, dan terukur terhadap 28 jurnal ilmiah yang menjadi sampel penelitian.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Wulandari & Hasanah, 2024). Dalam konteks kajian literatur sistematis ini, sumber data utama terdiri dari artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar nasional maupun internasional, serta laporan resmi otoritas keuangan yang memiliki relevansi kuat dengan topik tantangan dan peluang *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia.

Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui proses pencarian pada berbagai basis data jurnal elektronik yang kredibel. Peneliti memprioritaskan sumber data dari portal bereputasi seperti SINTA (Science and Technology Index) dan Google Scholar. Penggunaan berbagai basis data ini bertujuan untuk menjamin keberagaman perspektif dan kedalaman analisis, sehingga seluruh

spektrum tantangan regulasi, teknis, maupun peluang pasar dapat terpotret secara komprehensif sebagaimana disarankan oleh Triandini dkk. (2019).

Seluruh literatur yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu 2021 hingga 2026. Batasan waktu ini diambil untuk memastikan bahwa data yang dianalisis merupakan data terkini yang mencerminkan dinamika perbankan syariah di era digitalisasi dan keberlanjutan kontemporer. Selain artikel jurnal, peneliti juga menggunakan rujukan pendukung dari dokumen kebijakan otoritas, seperti POJK No. 51/2017 dan laporan tahunan bank syariah, guna memperkuat validitas temuan literatur terkait implementasi nyata di lapangan (Nadiarini dkk., 2025; Suciyani & Hinanti. 2025).

3.2.1 Teknik Penentuan Sampel (*Sampling Technique*)

Penelitian ini tidak menggunakan teknik *probability sampling* sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan sampel secara bertujuan yang disesuaikan dengan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Teknik ini dipilih agar sampel data berupa artikel ilmiah yang diperoleh benar-benar representatif, kredibel, serta relevan dengan fokus kajian, yakni digitalisasi layanan pada perbankan syariah di Indonesia. Melalui proses penyaringan yang ketat berbasis protokol PRISMA, ditetapkan jumlah sampel akhir yang dinyatakan layak untuk diekstraksi dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 artikel jurnal ilmiah. Jumlah sampel ini dianggap sangat memadai dan representatif untuk memetakan dinamika tantangan operasional serta peluang inovasi digitalisasi layanan (*cashless* dan *paperless*) pada perbankan syariah di Indonesia secara komprehensif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui identifikasi literatur yang relevan dengan topik tantangan dan peluang

green banking. Proses pengumpulan data diawali dengan melakukan pencarian pada basis data jurnal elektronik menggunakan kata kunci (*keywords*) yang telah ditentukan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian ini meliputi kombinasi dari istilah “*Green Banking*”, “Perbankan Syariah”, “Indonesia”, “Tantangan”, dan “Peluang”. Penggunaan operator Boolean (AND/OR) diterapkan untuk mempertajam hasil pencarian sehingga literatur yang terjaring memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan fokus penelitian (Triandini dkk., 2019).

Setelah tahap identifikasi awal, peneliti menerapkan prosedur seleksi menggunakan protokol PRISMA untuk menyaring literatur yang telah terkumpul. Tahapan ini meliputi empat langkah utama: (1) *Identification*, yaitu mengumpulkan semua artikel yang muncul dari basis data; (2) *Screening*, yaitu menghapus artikel duplikat dan menyeleksi judul serta abstrak yang tidak relevan; (3) *Eligibility*, yaitu melakukan evaluasi terhadap naskah lengkap (*full-text*) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi; (4) *Included*, yaitu menetapkan artikel final yang akan dianalisis dan disintesis (Wulandari & Hasanah, 2024).

Selanjutnya, peneliti melakukan ekstraksi data terhadap artikel-artikel yang telah dinyatakan layak. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan memetakan informasi penting dari setiap artikel ke dalam tabel ringkasan, yang mencakup nama penulis, tahun terbit, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama mengenai tantangan dan peluang perbankan hijau. Teknik ini memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan sintesis pada tahap analisis data berikutnya (Suciyani & Hinanti, 2022; Mawarni, 2025).

Proses seleksi pada tahap kelayakan (*eligibility*) membutuhkan standar parameter yang terukur untuk menghindari bias subjektivitas peneliti dalam memilih literatur. Peneliti menetapkan batasan kriteria inklusi sebagai syarat kelayakan studi untuk dimasukkan ke dalam sintesis, serta kriteria eksklusi

sebagai dasar penolakan literatur yang tidak memenuhi standar fokus penelitian. Penerapan kriteria ini secara ketat berfungsi memastikan bahwa 28 artikel ilmiah yang terpilih benar-benar representatif, kredibel, serta spesifik menjawab rumusan masalah mengenai digitalisasi *green banking* di perbankan syariah

Tabel 3. 1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Indikator Penilaian	Kriteria Inklusi (Studi yang Diterima)	Kriteria Eksklusi (Studi yang Ditolak)
Rentang Waktu Publikasi	Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021 hingga 2026.	Artikel ilmiah yang diterbitkan sebelum tahun 2021.
Jenis Dokumen & Kredibilitas	Artikel jurnal ilmiah empiris atau <i>literature review</i> yang telah melalui proses <i>peer-reviewed</i> dan terindeks dalam basis data akademik (SINTA, Google Scholar, Scopus).	Dokumen berupa buku teoretis murni, draf makalah (<i>working paper</i>), opini populer, skripsi/tesis yang belum dipublikasikan di jurnal, atau artikel dari jurnal <i>predatory</i> .
Konteks Subjek & Lokasi	Penelitian yang berfokus pada institusi Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, BPRS, atau UUS) di Indonesia.	Penelitian yang murni meneliti perbankan konvensional tanpa komparasi syariah, atau penelitian perbankan syariah di luar konteks Indonesia.
Fokus Tema & Variabel	Pembahasan kajian secara eksplisit mengulas penerapan <i>green banking</i> , transformasi digital (<i>cashless dan paperless system</i>), serta mengidentifikasi aspek tantangan dan/atau peluang.	Kajian yang hanya mengulas <i>green banking</i> secara makro/konseptual umum tanpa keterkaitan dengan efisiensi layanan digital (<i>paperless/cashless</i>), atau hanya meneliti kinerja

		keuangan bank tanpa dimensi ekologi.
Ketersediaan & Bahasa	Naskah tersedia dalam teks utuh (<i>full-text</i>) secara terbuka (<i>open access</i>) dan ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang sesuai baku ilmiah.	Naskah hanya tersedia dalam bentuk abstrak (<i>abstract-only</i>), memerlukan akses berbayar, atau ditulis selain dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Penerapan indikator kriteria di atas secara langsung mengeliminasi literatur yang tidak relevan selama proses seleksi berlangsung. Sebagai contoh empiris pada tahap uji kelayakan (*eligibility*), peneliti mengeksklusi 14 naskah jurnal dikarenakan pembahasannya hanya menyentuh aspek *green financing* secara umum namun mengabaikan dimensi transformasi digitalisasi layanan (*paperless* dan *cashless system*) yang menjadi fokus utama pembatasan masalah. Filter metodologis ini menjamin bahwa seluruh data yang diekstraksi ke dalam matriks analisis benar-benar memiliki bobot kedalaman ilmiah untuk menjawab tantangan operasional dan peluang strategis perbankan syariah.

Proses evaluasi pada kajian literatur sistematis tidak berhenti pada kesesuaian kriteria topik dan abstrak semata. Peneliti menerapkan tahapan penilaian kualitas (*Quality Assessment/QA*) guna memvalidasi kredibilitas metodologis serta keabsahan penerbitan dari setiap artikel yang telah lolos tahap uji kelayakan (*eligibility*). Langkah mitigasi ilmiah ini krusial untuk mengeliminasi potensi masuknya artikel dari jurnal predator (*predatory journals*) atau karya tulis yang tidak memenuhi kaidah metode penelitian yang baku.

Parameter penilaian kualitas diukur berdasarkan reputasi lembaga penerbit dan ketatnya proses penelaahan sejawat (*peer-reviewed*). Peneliti menetapkan standar bahwa literatur sekunder yang layak diekstraksi wajib

diterbitkan oleh jurnal ilmiah yang terindeks secara nasional pada basis data SINTA (*Science and Technology Index*) dengan minimal klasifikasi peringkat SINTA 3 hingga SINTA 6, atau terindeks dalam basis data internasional bereputasi. Kepatuhan terhadap parameter reputasi indeksasi ini menjamin bahwa seluruh klaim temuan empiris maupun kajian teori di dalam artikel sampel telah melalui proses audit akademik yang ketat oleh para pakar di rumpun keilmuan perbankan dan ekonomi syariah.

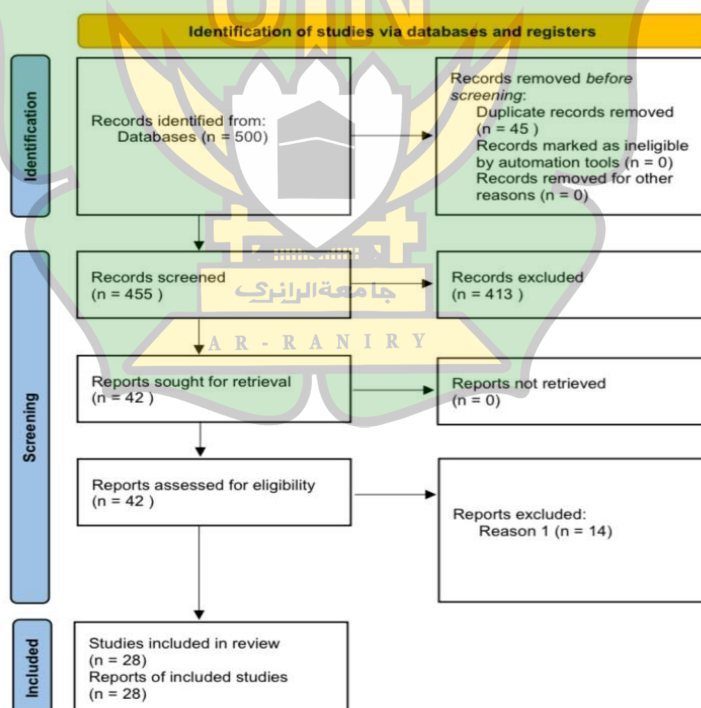
Pelaksanaan penilaian kualitas juga mencakup peninjauan substansi struktur riset di setiap naskah utuh (*full-text*). Peneliti melakukan pengecekan kelayakan pada tiga pernyataan evaluatif utama: (1) Apakah artikel memiliki rumusan masalah atau tujuan riset *green banking* yang jelas?; (2) Apakah metode pengumpulan data dan sampel instansi (seperti Bank Umum Syariah atau BPRS) dijelaskan secara transparan?; dan (3) Apakah kesimpulan serta rekomendasi yang diberikan didukung oleh temuan analisis data yang valid?. Artikel yang berhasil memenuhi ketiga pernyataan evaluatif serta standar indeksasi tersebut kemudian ditetapkan sebagai 28 literatur final (*included*) yang sah untuk disintesis.

Alur penyaringan literatur dalam penelitian ini merujuk pada protokol PRISMA dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. *Identification* (Identifikasi): Pada tahap awal pencarian menggunakan kata kunci spesifik di berbagai basis data akademik (seperti Google Scholar, SINTA), ditemukan total sebanyak 500 artikel jurnal.
2. *Screening* (Penyaringan): Terhadap 500 artikel tersebut, dilakukan proses penyaringan awal berbasis peninjauan judul dan abstrak, serta penghapusan data ganda (*duplikasi*). Pada tahap ini, sebanyak 458 artikel dieksklusi (dikeluarkan) karena tidak relevan dengan fokus perbankan syariah, sehingga menyisakan 42 artikel (*included*) untuk ditinjau lebih lanjut.

3. *Eligibility* (Uji Kelayakan): Sebanyak 42 naskah utuh (*full-text*) dievaluasi secara ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasilnya, 14 artikel terpaksa dieksklusi karena pembahasannya hanya menyentuh *green banking* secara makro tanpa mengulas instrumen digitalisasi layanan (*cashless* dan *paperless system*).
4. *Included* (Data Final): Hasil akhir dari seluruh proses penyaringan menetapkan sebanyak 28 artikel jurnal ilmiah yang sepenuhnya memenuhi kriteria kelayakan. Seluruh artikel final ini kemudian diekstraksi dan disintesis ke dalam tabel analisis tematik untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Gambar 3. 1 Diagram Alir Seleksi Literatur Berdasarkan Protokol PRISMA



3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (*thematic analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sebuah kajian literatur sistematis (*SLR*), analisis tematik berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan pola-pola konseptual serta tren ilmiah yang terkandung di dalam artikel jurnal sampel (Triandini dkk., 2019). Melalui metode ini, peneliti melakukan pembacaan mendalam secara berulang (*critical and full-text reading*) terhadap teks artikel guna mengeksplorasi secara naratif pemikiran para ahli mengenai dinamika perbankan hijau di Indonesia.

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menyintesis ragam temuan yang bersifat parsial menjadi sebuah kesimpulan yang komprehensif dan integratif. Berbeda dengan ulasan pustaka konvensional yang cenderung hanya menyalin ringkasan, teknik analisis dalam *SLR* menuntut peneliti untuk bersikap kritis dalam mempertemukan perbedaan sudut pandang antar-literatur, seperti mengoparasikan analisis dampak finansial dari Hasanah dan Hariyono (2025) dengan analisis nilai-nilai teologis-etis dari Mawarni (2025). Proses ini memastikan bahwa interpretasi data tidak berdiri sendiri, melainkan berbasis pada akumulasi pengetahuan ilmiah yang valid (Wulandari & Hasanah, 2024).

Secara operasional, teknik analisis data kualitatif ini dijalankan melalui tiga tahapan utama yang saling berinteraksi, yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nadiariani dkk., 2025). Ketiga tahapan tersebut digunakan sekaligus pada fase ini sebagai alur logis untuk menyaring informasi penting, memetakan frekuensi isu ke dalam matriks komparatif, hingga akhirnya merumuskan sintesis akhir yang objektif. Implementasi teknik ini secara disiplin sangat krusial dalam metode *SLR* untuk mengeliminasi bias subjektif peneliti, sehingga kluster tantangan dan peluang perbankan syariah yang dihasilkan pada Bab IV benar-benar representatif dan kredibel.

3.4.1 Pengumpulan data

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kelanjutan operasional dari teknik penyaringan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti secara aktif mengunduh dokumen naskah lengkap (*full-text*) dari seluruh artikel jurnal ilmiah yang telah dinyatakan lolos seleksi kriteria inklusi. Dokumen-dokumen PDF tersebut dikumpulkan dan disatukan ke dalam satu basis data digital terpusat menggunakan perangkat lunak Publish or Perish, kemudian diorganisir menggunakan perangkat lunak Rayyan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi serta mengeliminasi sisa artikel ganda (*duplicate entries*) yang mungkin terluput pada tahapan skrining awal (Wulandari & Hasanah, 2024).

Setelah seluruh artikel final terkumpul secara utuh, peneliti melakukan pembacaan intensif (*critical reading*) untuk melakukan ekstraksi data. Proses ekstraksi data ini dijalankan dengan memetakan informasi penting dari setiap artikel ke dalam sebuah matriks formulir ringkasan (*data extraction sheet*). Komponen data yang dikumpulkan dari setiap literatur meliputi identitas jurnal (nama penulis dan tahun terbit), fokus masalah perbankan syariah yang dikaji, metode penelitian asli yang mereka gunakan, serta temuan konkret mengenai hambatan maupun potensi perbankan hijau (Triandini dkk., 2019).

Data hasil ekstraksi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kluster relevansinya untuk mempermudah fase komparasi. Peneliti memisahkan catatan data yang murni membahas dimensi hambatan (seperti kendala teknologi dan kepatuhan regulasi dalam studi Nadiariani dkk., 2025) dengan catatan data yang membahas dimensi potensi (seperti profitabilitas dan kepuasan nasabah dalam studi Hasanah & Hariyono, 2025 serta Mawarni, 2025).

3.4.2 Reduksi Data

Tahapan reduksi data dalam kajian literatur sistematis (SLR) ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan hasil ekstraksi jurnal. Mengingat artikel yang dikumpulkan mengandung banyak informasi umum (seperti profil bank sampel asli, rumus statistik, atau pembahasan makro yang terlalu luas), maka reduksi data mutlak dilakukan untuk membuang informasi yang tidak relevan. Peneliti memfokuskan proses ini hanya pada kalimat, frasa, atau data empiris yang secara eksplisit mengidentifikasi aspek tantangan dan peluang *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia (Triandini dkk., 2019).

Secara teknis, proses reduksi ini dilakukan melalui metode pengodean (*coding*) secara manual terhadap teks-teks jurnal sampel yang telah diklasifikasikan. Peneliti memberikan label kode tertentu pada setiap temuan penting: misalnya, pernyataan dalam literatur yang membahas tentang “tingginya biaya investasi sistem IT nirkertas” diberi kode T-Tekno (Tantangan Teknologi), sedangkan temuan literatur mengenai “potensi pasar nasabah generasi muda yang menyukai isu lingkungan” diberi kode P-Pasar (Peluang Pasar). Pengodean yang disiplin ini merujuk pada pendekatan Wulandari dan Hasanah (2024) untuk memastikan bahwa transisi dari data mentah menuju data terpilih berjalan secara objektif. Melalui proses *coding* tersebut, data tekstual yang tadinya acak dan sangat banyak mulai menyusut menjadi kluster-kluster kode yang lebih ringkas dan tajam. Peneliti secara konstan membandingkan kode-kode yang muncul untuk memitigasi adanya tumpang tindih makna.

Transparansi proses reduksi data dibuktikan melalui dokumentasi matriks pengodean yang terstruktur. Peneliti menyusun sistem klasifikasi kode berdasarkan temuan variabel yang muncul berulang dalam literatur sampel, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tantangan, peluang, serta bentuk implementasi operasional. Sebagai ilustrasi teknis pelaksanaan pengodean dalam penelitian ini, Tabel 3.2 menampilkan kutipan contoh bagaimana teks mentah dari artikel ilmiah direduksi dan diberi label kode tematik:

Tabel 3. 2 Contoh Matriks Reduksi dan Pengodean Data Literatur (Coding Sample)

N o	Penulis & Tahun Publikasi	Judul Artikel	Tujuan Peneliti an	Metode & Sampel (Karakter istik Respond en)	Variabel Penelitian (Independ en & Dependen)	Temuan Utama / Hasil Analisis	Celah Riset (<i>Resear ch Gap</i>) / Limitasi
1	Risma Wati & Muhamma d Iqbal Fasa (2025)	Strategi Penge mbangan Green Bankin g dalam Pembi ayaan Berkel anjuta n: Tantan gan dan Peluan g bagi Perban kan Syariah di Indone sia	Mengid entifika si kesenja ngan dalam penera pan <i>green banking</i> , serta mengur aikan tantan gan dan peluan g bagi perbank an syariah dalam mewujudkan sistem keuang an yang berkel anjutan.	Metode: Kualitatif dengan pendekat an studi literatur dan analisis tematik. Sampel/S umber Data: Dokumen dari basis data akademik (Google Scholar, Scopus, Sinta) meliputi jurnal ilmiah.	Variabel: Penelitian studi literatur ini tidak mengguna kan variabel independ en/depend en terukur, melainkan berfokus pada tema utama: <i>Green Banking</i> , Pembiayaa n Berkelanju tan, Tantangan , dan Peluang.	Tantangan: [T-LIT] Rendahnya literasi keuangan hijau, [T-REG] regulasi yang kurang jelas, [T-INFRA] minimnya insentif, serta dampak ekologis dari digitalisasi (konsumsi energi dan limbah elektronik). Peluang: [P-PASAR] Pangsa pasar Muslim yang besar, [P-DIG] inovasi digital (<i>paperless</i>), serta meningkat	Peneliti menyar ankan agar riset selanjut nya menggu nakan pendeka tan metode yang berbeda , seperti metode kuantita tif atau <i>mixed- method s</i> , untuk member ikan sudut pandan g yang lebih luas dan mendal am terhada p persoala n <i>green banking</i> .

3.4.3 Penyajian Data

Tahapan penyajian data (*data display*) dalam penelitian ini merupakan proses merakit dan mengorganisasikan kumpulan informasi hasil reduksi ke dalam suatu format yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah

untuk memetakan keterkaitan antar-konsep serta mempermudah peneliti dalam melihat pola besar dari seluruh literatur yang diulas. Mengikuti kaidah kajian literatur sistematis (SLR), penyajian data tekstual ini dilakukan tanpa mengubah substansi ilmiah dari artikel asli, melainkan menyusunnya secara struktural agar dinamika tantangan dan peluang penerapan green banking dapat terbaca secara komprehensif (Triandini dkk., 2019).

Secara teknis, peneliti menyajikan data kualitatif ini ke dalam bentuk tabel matriks komparatif dan pengelompokkan tematik. Tabel matriks tersebut memuat informasi terstruktur seperti nama penulis, tahun terbit, metodologi artikel sampel, serta klasifikasi temuan operasional mereka (Wulandari & Hasanah, 2024). Melalui visualisasi tabel ini, peneliti dapat melakukan kroscek dan perbandingan silang secara langsung; misalnya menyandingkan kluster tantangan regulasi dalam studi Nadiariani dkk. (2025) dengan kluster peluang profitabilitas dari Hasanah dan Hariyono (2025) serta peluang keselarasan etis dari Mawarni (2025).

Penyajian data yang terstruktur ini berfungsi sebagai landasan pacu bagi peneliti untuk melakukan penafsiran makna secara mendalam pada Bab IV. Dengan menyusun data ke dalam kategori-kategori yang rapi, peneliti dapat mendeteksi frekuensi kemunculan isu tertentu, mengidentifikasi adanya perbedaan pandangan antar-peneliti, serta memetakan celah penelitian (*research gap*) yang belum terselesaikan dalam literatur kontemporer. Model penyajian yang disiplin dan transparan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa alur penarikan kesimpulan nantinya bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.4.4 Penarikan Kesimpulan

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif penelitian ini. Pada fase ini, peneliti mulai

mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola konseptual, dan hubungan sebab-akibat dari seluruh data literatur yang telah disajikan dalam tabel matriks sebelumnya. Kesimpulan awal yang dirumuskan masih bersifat sementara dan akan terus berkembang seiring dengan proses verifikasi mendalam terhadap teks artikel jurnal secara berulang (Triandini dkk., 2019).

Secara teknis, penarikan kesimpulan dalam kajian literatur sistematis (SLR) ini dilakukan dengan cara menyintesis hasil pengelompokan tema untuk menjawab rumusan masalah secara langsung. Peneliti menyimpulkan apa saja tantangan paling dominan (seperti kendala adaptasi teknologi atau kepatuhan regulasi dalam studi Nadiariani dkk., 2025) serta peluang paling potensial (seperti peningkatan profitabilitas dan pemenuhan nilai spiritual syariah dalam studi Hasanah & Hariyono, 2025 serta Mawarni, 2025). Proses ini dilakukan secara objektif agar kesimpulan akhir yang lahir benar-benar mencerminkan kondisi riil industri perbankan hijau saat ini (Wulandari & Hasanah, 2024).

Langkah terakhir dari tahapan ini adalah melakukan verifikasi atau pengujian kembali terhadap kesimpulan tersebut dengan data mentah pada jurnal sampel serta teori-teori fundamental ekonomi Islam untuk memastikan tidak ada salah penafsiran. Proses verifikasi yang ketat ini sangat penting dalam metode SLR untuk menjamin bahwa hasil akhir penelitian memiliki keabsahan yang tinggi, bebas dari opini subjektif peneliti, dan mampu memberikan rekomendasi yang valid bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

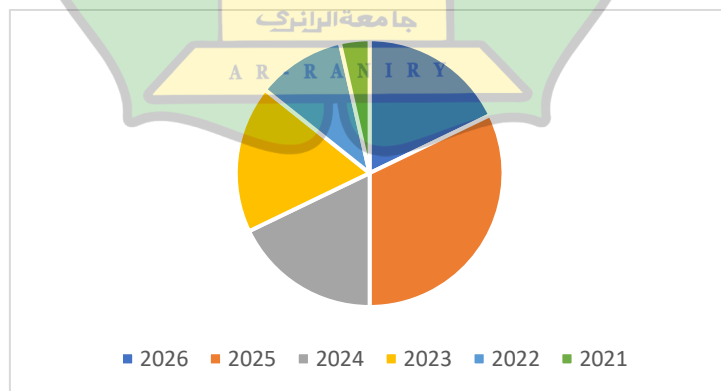
4.1 Karakteristik Data Literatur

Sesuai dengan prosedur pengumpulan data berbasis protokol PRISMA yang telah dijabarkan pada Bab III, penelitian ini mengekstraksi dan menyintesis 28 artikel jurnal ilmiah yang sepenuhnya memenuhi kriteria kelayakan. Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai tren riset *green banking* di sektor perbankan syariah, karakteristik ke-28 literatur tersebut diklasifikasikan berdasarkan tiga indikator utama, yaitu tahun publikasi, pendekatan metodologi, dan fokus kajian spesifik.

4.1.1 Klasifikasi Berdasarkan Tahun Publikasi

Pemetaan literatur berdasarkan rentang waktu terbit menunjukkan adanya eskalasi ketertarikan akademisi yang sangat signifikan terhadap isu perbankan hijau. Rincian distribusi 28 literatur utama berdasarkan tahun publikasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Distribusi Literatur Berdasarkan Tahun Publikasi



- a. Tahun 2021: 1 artikel jurnal.
- b. Tahun 2022: 3 artikel jurnal.

- c. Tahun 2023: 5 artikel jurnal.
- d. Tahun 2024: 5 artikel jurnal.
- e. Tahun 2025: 9 artikel jurnal.
- f. Tahun 2026: 5 artikel jurnal.

Data tersebut mengindikasikan bahwa puncak produktivitas penelitian terkait perbankan syariah hijau terjadi pada rentang tahun 2025 hingga 2026, yang menyumbang 50% dari total keseluruhan sampel (14 artikel). Peningkatan tajam ini merepresentasikan tingginya relevansi dan aktualitas tema yang diangkat, sejalan dengan akselerasi adaptasi teknologi perbankan dan tuntutan *sustainable finance* pasca-pandemi di Indonesia.

4.1.2 Klasifikasi Berdasarkan Metodologi Penelitian

Peninjauan terhadap aspek desain penelitian dari 28 artikel sampel memperlihatkan variasi pendekatan yang digunakan oleh para peneliti terdahulu. Klasifikasi metodologi tersebut terdiri atas tiga kelompok utama:

1. Kualitatif Deskriptif dan Studi Literatur (17 Artikel): Mayoritas riset (lebih dari 60%) bertumpu pada kajian konseptual dan tinjauan pustaka murni, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widia Yuliyansa & Anggun Okta Fitri (2025) serta Alfiansyah & Nisa (2024).
2. Kuantitatif (6 Artikel): Terdapat minoritas literatur yang menggunakan uji regresi statistik atau SEM-PLS untuk mengukur pengaruh variabel hijau terhadap nilai profitabilitas bank syariah maupun kepuasan nasabah, seperti penelitian Wahid Wachyu dkk. (2021) dan Afina Damayanti dkk. (2026).
3. Kualitatif Pendekatan Studi Kasus / *Field Research* (5 Artikel): Sebagian penelitian melakukan observasi empiris di lapangan, namun objeknya sangat terbatas pada tataran level kantor cabang tertentu.

4. Misalnya, penelitian lapangan yang difokuskan khusus di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, BSI KCP Pamekasan, dan Bank Muamalat KCP Payakumbuh.

Dominasi kajian kepustakaan yang bersifat umum serta penelitian empiris yang terbatas pada studi kasus tunggal lokal (*single case study*) ini memvalidasi adanya *research gap* (celah riset). Hal ini sekaligus menjadi argumentasi kuat atas kebaruan (*novelty*) dari skripsi ini yang menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menarik kesimpulan berskala nasional.

4.1.3 Klasifikasi Berdasarkan Fokus Kajian

Berdasarkan hasil pengodean tematik yang dilakukan pada tahap ekstraksi data, fokus utama pembahasan dari ke-28 literatur tersebut mengerucut pada tiga pilar implementasi utama:

1. Inovasi Digital dan Efisiensi Operasional (*Paperless System*): Sebagian besar artikel membedah implementasi *green banking* melalui dimensi tata kelola internal. Artikel-artikel ini menyoroti bagaimana penerapan *e-business*, *mobile banking*, hingga tagihan digital (*e-statement*) secara langsung menekan biaya operasional bank (HPP layanan) sekaligus meminimalkan jejak karbon akibat penggunaan kertas.
2. Manajemen Pembiayaan Hijau (*Green Financing*): Kelompok literatur lainnya berfokus pada dimensi eksternal (penyaluran dana). Fokus kajian berada pada prosedur ketat penyaringan lingkungan hidup pada calon nasabah kredit, pendanaan proyek energi terbarukan, serta pengembangan produk-produk *green sukuk* yang tidak merusak ekologi.
3. Filosofi *Maqashid Syariah* dan Etika Lingkungan: Kajian pada pilar ketiga mengaitkan praktik ekonomi berkelanjutan dengan nilai-nilai teologis. Mayoritas peneliti di rumpun ini sepakat bahwa pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) adalah manifestasi langsung dari perintah

agama untuk mencegah kerusakan alam (*fasad*), yang memberikan identitas moral tersendiri bagi perbankan syariah dibandingkan entitas konvensional.

4.2 Tantangan Operasional dan Regulasi Transformasi Digital Green Banking di Indonesia

Berdasarkan sintesis data dari 28 artikel jurnal ilmiah yang telah melalui tahapan seleksi protokol PRISMA, implementasi *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia melalui inovasi transformasi digital khususnya migrasi menuju sistem nirkertas (*paperless*) dan nirtunai (*cashless*) tidak terlepas dari berbagai hambatan yang kompleks. Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa tantangan struktural operasional dan kultural regulasi tersebut dapat diklasifikasikan secara mendalam ke dalam tiga dimensi utama: tingginya beban biaya infrastruktur teknologi dan keamanan siber, kesejangan literasi keuangan hijau dan ancaman *cashless effect*, dan tantangan regulasi makro dan hambatan kedaerahan.

4.2.1. Tingginya Beban Biaya Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber

Dimensi pertama yang menjadi hambatan struktural paling mendasar dalam implementasi *green banking* adalah tingginya beban biaya infrastruktur teknologi. Migrasi operasional dari sistem perbankan konvensional menuju ekosistem nirkertas (*paperless*) dan nirtunai (*cashless*) bukanlah sekadar proses digitalisasi sederhana, melainkan transformasi menyeluruh yang menuntut perbankan syariah untuk mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure*) secara masif. Sintesis literatur menunjukkan bahwa transisi menuju operasional bank yang ramah lingkungan ini menciptakan tekanan finansial yang berat pada tahap awal (*initial cost*), karena bank dituntut untuk merombak arsitektur sistem

inti perbankan (*core banking system*) mereka agar terintegrasi penuh dengan platform digital (Aziz, Kurniawan, & Maulana, 2024).

Tingginya beban biaya tersebut ke dalam beberapa kebutuhan teknis yang krusial dan tidak dapat dihindari. Pengadaan fasilitas layanan digital mensyaratkan bank untuk membangun serta memelihara aplikasi perbankan seluler (*mobile banking*) yang stabil secara berkala. Selain itu, perbankan syariah juga harus berinvestasi pada penyediaan pusat data berbasis komputasi awan (*cloud*) yang efisien energi. Di luar perangkat keras dan lunak tersebut, komponen biaya terbesar juga terserap pada penguatan sistem keamanan siber (*cyber security*). Perlindungan arsitektur digital ini sangat vital guna memitigasi risiko kebocoran data privasi nasabah serta ancaman peretasan yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap entitas perbankan syariah (Vitriani & Fasa, 2025).

Secara empiris, beban finansial akibat transformasi digital ini menimbulkan ketimpangan kapasitas antar-institusi perbankan. Bagi bank syariah berskala besar (Bank Umum Syariah), kebutuhan investasi ini mungkin dapat diakomodasi melalui cadangan modal yang kuat. Namun sebaliknya, hambatan ini dirasakan sangat signifikan oleh institusi berskala menengah ke bawah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Arifah, Albanjari, & Candrakusuma, 2026). Keterbatasan likuiditas dan anggaran operasional menciptakan dilema manajerial yang sangat berat bagi pihak direksi. Manajemen dihadapkan pada pilihan yang saling berbenturan: antara memaksakan alokasi dana untuk mengejar target kepatuhan efisiensi lingkungan, atau menunda inovasi teknologi demi menjaga stabilitas arus kas (*cash flow*) dan margin profitabilitas jangka pendek demi kelangsungan hidup usaha (*going concern*) (Nilna dkk., 2025).

4.2.2 Kesenjangan Literasi Keuangan Hijau dan Ancaman *Cashless Effect*

Dimensi tantangan kedua berakar pada kesiapan eksternal nasabah dalam merespons kemudahan teknologi finansial. Migrasi menuju instrumen nirtunai seperti masifnya penggunaan QRIS dan dompet digital memang secara efektif mampu memangkas jejak karbon dari proses produksi uang kartal. Namun, kemudahan transaksi tanpa batas fisik ini memicu fenomena psikologis yang dikenal sebagai *cashless effect*. Hilangnya gesekan fisik atau "rasa kehilangan" yang biasanya muncul saat menyerahkan lembaran uang tunai membuat nasabah kehilangan sensitivitas terhadap pengeluaran mereka. Kondisi bias kognitif ini secara empiris sangat rentan memicu perilaku pembelian impulsif (*impulsive buying*), di mana keputusan finansial nasabah lebih didorong oleh kemudahan akses sesaat alih-alih kebutuhan yang rasional dan terencana (Damayanti, Furqon, & Mardhiyaturrositaningsih, 2026).

Ancaman psikologis tersebut menjadi semakin eskalatif akibat adanya kesenjangan literasi keuangan hijau di tengah masyarakat. Sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa mayoritas nasabah mengadopsi layanan perbankan digital murni karena motif kepraktisan, kecepatan, dan efisiensi waktu. Adopsi ini jarang sekali didasari oleh kesadaran ekologis atau pemahaman bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam ekosistem *green banking*. Ketiadaan literasi yang komprehensif mengenai urgensi keberlanjutan lingkungan membuat nasabah mudah terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak terkendali. Akibatnya, esensi pelestarian sumber daya yang menjadi roh dari program digitalisasi perbankan tersebut sering kali tidak tersampaikan ke tingkat pengguna akhir (*end-user*) (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Dalam tinjauan ekonomi Islam, bias perilaku akibat *cashless effect* yang tidak diiringi literasi ini membawa implikasi teologis yang serius, yakni terbukanya pintu *tabzir* (pemborosan). Secara fundamental, konsep *tabzir* tidak boleh hanya direduksi atau didefinisikan secara sempit sebagai pembelanjaan

harta pada objek-objek yang diharamkan semata (Wulandari & Hasanah, 2024). Lebih luas dari itu, *tabzir* mencakup segala bentuk pemborosan dan pengeluaran harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak rasional, atau melampaui batas kewajaran fungsionalnya. Pembelian impulsif dan konsumsi berlebihan yang difasilitasi oleh kemudahan digital tanpa adanya kontrol kesadaran ekologis yang memadai merupakan bentuk nyata dari praktik *tabzir* kontemporer. Hal ini secara filosofis sangat bertentangan dengan prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) serta tujuan luhur perbankan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan (Mawarni, 2025).

4.2.3 Tantangan Regulasi Makro dan Hambatan Kedaerahan

Dimensi tantangan ketiga bersumber dari lambatnya adaptasi regulasi makro dalam mengakomodasi laju inovasi teknologi ramah lingkungan. Secara nasional, payung hukum terkait keuangan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 masih bersifat prinsipil dan mengikat secara umum. Regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai standardisasi teknis infrastruktur *green banking* yang terintegrasi penuh dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Ketiadaan panduan teknis yang rigid ini sering kali menimbulkan area abu-abu (*grey area*) bagi perbankan syariah dalam mengeksekusi digitalisasi, terutama terkait perizinan arsitektur sistem baru, kepatuhan keamanan data pada vendor komputasi awan (*cloud*) pihak ketiga, hingga jaminan kesesuaian teknologi tersebut dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) (Nadiariani dkk., 2025).

Kompleksitas tantangan regulatif ini menjadi semakin eskalatif ketika diimplementasikan pada wilayah dengan kekhususan otonomi hukum syariat, seperti Provinsi Aceh. Pemberlakuan regulasi lokal, yakni Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mewajibkan seluruh transaksi keuangan di wilayah tersebut beroperasi murni berdasarkan prinsip

syariah. Konsekuensinya, ekosistem transaksi digital lokal menghadapi pembatasan akses secara struktural terhadap sejumlah platform teknologi finansial (*fintech*) konvensional maupun layanan pembayaran tunda (*paylater*) yang belum memiliki unit usaha syariah. Situasi ini menciptakan tantangan asimilasi teknologi tersendiri, di mana infrastruktur pembayaran nirtunai yang jamak digunakan di tingkat nasional tidak selalu dapat diadopsi begitu saja di daerah tersebut tanpa melalui penyesuaian hukum yang ketat (Siregar & Daniah, 2025).

Implikasi dari benturan regulasi ini memunculkan beban ganda bagi institusi perbankan syariah yang beroperasi di wilayah khusus. Di satu sisi, bank dituntut untuk merespons mandat *green banking* nasional dari otoritas pusat, namun di sisi lain, mereka dipaksa bekerja ekstra keras menyediakan infrastruktur *cashless* mandiri guna mengisi kekosongan layanan (*service gap*) yang ditinggalkan oleh platform konvensional. Bank syariah lokal harus secara proaktif membangun ekosistem digital eksklusif dari hulu ke hilir untuk memfasilitasi transaksi masyarakat. Tuntutan ganda ini memenuhi standar keberlanjutan ekologi secara nasional sekaligus menjaga kepatuhan syariat kedaerahan yang mutlak membuat laju penetrasi transformasi digital perbankan memerlukan manuver strategis yang jauh lebih kompleks dan berbiaya tinggi dibandingkan wilayah lainnya (Lelawati, Darmayanti, & Nusantara, 2023).

4.3 Peluang Strategis Pengembangan Ekosistem Digital *Green Banking* di Indonesia

Berdasarkan ekstraksi data dari berbagai literatur yang dikaji, penerapan digitalisasi layanan pada perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai respons reaktif terhadap regulasi atau sekadar upaya mitigasi risiko. Lebih dari itu, transformasi digital bertindak sebagai katalisator utama yang membuka peluang strategis secara multidimensi. Ekosistem nirkertas (*paperless*) dan

nirtunai (*cashless*) menawarkan potensi besar yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pilar peluang utama: efisiensi operasional dan peningkatan profitabilitas institusi, optimalisasi kepuasan nasabah dan adaptasi gaya hidup digital, dan diversifikasi portofolio pembiayaan hijau dan penguatan transparansi institusi.

4.3.1 Efisiensi Operasional dan Peningkatan Profitabilitas Institusi

Peluang paling instan dan berdampak langsung dari implementasi transformasi digital *green banking* adalah terjadinya efisiensi struktural secara masif. Secara historis, aktivitas administratif perbankan sangat bergantung pada ekosistem berbasis fisik (*based on paper*), yang mencakup pencetakan buku tabungan, slip setoran, formulir pembukaan rekening, hingga pengiriman laporan tagihan bulanan. Melalui digitalisasi layanan, komponen biaya-biaya tersebut yang pada dasarnya merupakan Harga Pokok Penjualan (HPP) dari operasional bank dapat direduksi secara drastis. Penurunan beban pengadaan material fisik ini memberikan ruang bagi perbankan syariah untuk mengalokasikan anggarannya pada pengembangan inovasi layanan lain yang lebih produktif (Sari, Fasa, Suharto, & Fachri, 2022).

Mekanisme efisiensi ini terwujud secara nyata melalui integrasi fasilitas *e-business* seperti *mobile banking*, pembukaan rekening *online*, dan peralihan menuju *e-statement*. Inovasi ini tidak hanya memangkas biaya kertas, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap efisiensi konsumsi energi di ranah internal bank. Ekosistem nirkertas (*paperless*) secara langsung mengurangi ketergantungan bank terhadap mesin pencetak (*printer*), menurunkan kebutuhan ruang fisik untuk gudang arsip, serta menekan konsumsi listrik harian di kantor cabang operasional. Hal ini sejalan dengan temuan empiris yang menegaskan bahwa migrasi layanan berbasis teknologi mutlak diperlukan untuk menekan jejak karbon (*carbon footprint*) dari operasional harian institusi (Sari dkk., 2022).

Efisiensi operasional yang tercipta dari penurunan HPP layanan tersebut secara linier berbanding lurus dengan penguatan kinerja keuangan entitas bank syariah. Tinjauan literatur membuktikan bahwa komitmen terhadap praktik perbankan hijau bukanlah sekadar beban tanggung jawab sosial, melainkan instrumen strategis pendorong keuntungan. Penerapan efisiensi lingkungan internal secara konsisten terbukti berkontribusi positif dan signifikan terhadap rasio kemampuan bank dalam menghasilkan laba, khususnya pada indikator *Net Profit Margin* (NPM). Integrasi ekosistem digital yang ramah lingkungan ini secara fundamental mampu menyeimbangkan antara tujuan pelestarian ekologi syariah dengan capaian profitabilitas institusi yang sangat sehat (Anggraini dkk., 2022; Rahman dkk., 2025).

4.3.2 Optimalisasi Kepuasan Nasabah dan Adaptasi Gaya Hidup Digital

Peluang strategis kedua bermuara pada kemampuan perbankan syariah dalam mengakomodasi pergeseran preferensi konsumen yang masif, khususnya pada segmen demografi generasi muda. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa ekosistem digital berbasis nirtunai (*cashless*) seperti *mobile banking* dan dompet elektronik menawarkan kecepatan respons, fleksibilitas waktu, serta kemudahan akses yang sangat selaras dengan gaya hidup masyarakat modern yang menuntut kepraktisan. Transformasi interaksi perbankan dari yang sebelumnya sangat bergantung pada kehadiran fisik di kantor cabang menjadi interaksi virtual di dalam genggaman ini memberikan keunggulan kompetitif bagi bank syariah untuk memenangkan pangsa pasar di era *Society 5.0* (Rohmah, Hidayat, & Asiyah, 2025).

Selain memenuhi ekspektasi kepraktisan gaya hidup, inovasi perbankan elektronik membuka ruang bagi institusi untuk menerapkan dorongan digital (*digital nudging*). Melalui desain antarmuka aplikasi, bank dapat mengarahkan nasabah secara halus pada opsi-opsi yang ramah lingkungan, seperti

mengaktifkan layanan tagihan nirkertas (*paperless statement*) pada setiap pembukaan rekening baru. Lebih jauh, digitalisasi layanan ini berperan krusial dalam mendorong tingkat inklusi keuangan. Kehadiran platform elektronik memungkinkan perbankan syariah untuk memperluas jangkauan akses pelayanannya secara inklusif kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau (*unbanked*), tanpa harus terbebani oleh kewajiban membangun infrastruktur fisik perbankan tradisional yang memakan emisi karbon besar (Mareta dkk., 2024).

Optimalisasi layanan digital ini pada akhirnya bermuara pada terbentuknya ekosistem kepuasan nasabah yang kokoh. Tinjauan literatur empiris menegaskan bahwa ketersediaan inovasi kemudahan akses aplikasi seluler (peluang digital) yang dikombinasikan dengan kecepatan respons sistem layanan (perilaku digital) terbukti secara nyata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan ekosistem nirtunai dan nirkertas yang tangguh ini secara langsung membangun reputasi positif bahwa entitas syariah merupakan lembaga yang adaptif terhadap teknologi modern sekaligus memiliki komitmen pelestarian ekologi secara berkelanjutan (Ayu & Fasa, 2025).

4.3.3 Diversifikasi Portofolio Pembiayaan Hijau dan Penguatan Transparansi Institusi

Peluang strategis ketiga berpusat pada pemanfaatan ekosistem digital untuk memperluas jangkauan portofolio pembiayaan dan investasi ramah lingkungan (*green financing*). Melalui integrasi fasilitas *e-business*, perbankan syariah memiliki ruang akselerasi yang masif untuk menyediakan sekaligus mendistribusikan layanan keuangan hijau secara langsung ke dalam genggaman nasabah. Transformasi elektronik ini memungkinkan perbankan untuk

memobilisasi dana publik secara lebih efektif dan mengarahkannya pada instrumen investasi berbasis *Environment, Social, and Governance* (ESG) maupun proyek-proyek keberlanjutan. Dengan adanya aplikasi perbankan digital, penetrasi produk keuangan hijau tidak lagi terkendala oleh hambatan geografis maupun keterbatasan jaringan kantor cabang fisik tradisional (Firmansyah & Mu'ammal, 2023).

Lebih dari sekadar instrumen distribusi, ekosistem digital juga berperan fundamental dalam membangun transparansi tata kelola perbankan syariah. Sistem perbankan elektronik secara otomatis menciptakan rekam jejak transaksi dan penyaluran dana yang dapat diakses secara langsung (*real-time*), sehingga meningkatkan akuntabilitas institusi di mata publik. Mekanisme pencatatan digital yang presisi ini sangat esensial dalam meminimalisasi asimetri informasi antara bank, nasabah, dan otoritas pengawas. Keterbukaan data ini secara langsung bertindak sebagai mekanisme mitigasi untuk mencegah praktik manipulasi klaim pelestarian lingkungan (*greenwashing*) pada produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh entitas bank syariah (Hasanah & Hariyono, 2025).

Keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap produk perbankan hijau ini pada gilirannya memberikan implikasi empiris yang sangat positif terhadap reputasi institusi. Tinjauan literatur membuktikan bahwa pengungkapan praktik perbankan hijau (*green banking disclosure*) yang diimplementasikan secara transparan melalui kanal-kanal elektronik mampu secara signifikan mendongkrak legitimasi, kepercayaan pemangku kepentingan (investor dan nasabah), serta nilai perusahaan di pasar bursa. Hal ini mengonfirmasi bahwa penerapan perbankan digital secara konsisten mampu meningkatkan reputasi bank syariah. Integrasi layanan elektronik pada produk keuangan hijau membuktikan perannya bukan sekadar sebagai wujud kepatuhan pada kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), melainkan strategi jitu untuk memposisikan bank

syariah sebagai entitas bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif jangka panjang (Winarto, Nurhidayah, & Sukirno, 2021).

4.4 Strategi Mitigasi dan Optimalisasi Transformasi Digital *Green Banking*

Berdasarkan identifikasi tantangan struktural dan pemetaan peluang strategis pada pembahasan sebelumnya, perbankan syariah tidak dapat lagi bersikap reaktif dalam menghadapi arus digitalisasi. Tinjauan literatur mensyaratkan adanya manuver proaktif untuk menyeimbangkan antara efisiensi operasional, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan syariah. Sintesis data merumuskan tiga strategi mitigasi utama yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah guna mengoptimalkan ekosistem *green banking*.

4.4.1 Kolaborasi Infrastruktur Teknologi (*Shared Services*) untuk Efisiensi Biaya

Strategi mitigasi pertama dirumuskan secara khusus untuk merespons tantangan tingginya biaya investasi awal dalam membangun infrastruktur digital *green banking*. Kebutuhan investasi awal yang masif kerap menciptakan kesenjangan implementasi yang nyata antara bank syariah berskala besar dan kecil, yang diakibatkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur serta dana. Untuk mengatasi kelemahan mendasar ini, literatur secara tegas merekomendasikan adopsi strategi kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas layanan (Desvaria dkk., 2025; Nilna dkk., 2025). Alih-alih memaksakan diri membangun arsitektur digital secara independen, perbankan syariah dapat menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal, yang menjadi solusi rasional untuk menyiasati mahalnya biaya pengadaan infrastruktur hijau (Yuliyansa & Fitri, 2025).

Secara teknis, pemanfaatan ekosistem *e-business* melalui kolaborasi teknologi sangat krusial dalam menekan beban operasional bank secara langsung

(Amelia & Fasa, 2025). Mekanisme berbagi infrastruktur (*shared services*) ini secara drastis mampu mengubah postur pengeluaran bank, di mana institusi tidak lagi terbebani oleh tingginya pengeluaran investasi modal di tahap awal. Integrasi arsitektur perbankan seluler secara kolektif tidak hanya memangkas kebutuhan pengadaan perangkat keras mandiri, tetapi juga secara terukur menekan jejak karbon dari setiap transaksi, sekaligus memastikan terjadinya efisiensi konsumsi energi di internal perusahaan (Sari dkk., 2022; Amelia & Fasa, 2025).

Implikasi strategis dari pemanfaatan kolaborasi infrastruktur ini bermuara pada terselesaikannya dilema manajerial yang sering dialami oleh pihak perbankan, yakni benturan antara keharusan mengejar profitabilitas jangka pendek versus tanggung jawab mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Melalui transformasi efisiensi biaya operasional tersebut, penerapan *green banking* secara konsisten justru terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendongkrak margin laba bersih institusi (Anggraini dkk., 2022). Strategi efisiensi fasilitas digital ini memastikan bahwa perbankan syariah mampu menjaga stabilitas keuangannya agar tetap sehat, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan profitabilitas (NPM) dan keberlanjutan operasional bank secara jangka panjang (Rahman dkk., 2025).

4.4.2 Integrasi Literasi Hijau pada *User Interface* guna Memitigasi *Tabzir*

Ancaman psikologis berupa perilaku konsumtif yang dipicu oleh kemudahan transaksi digital berakar pada rendahnya literasi keuangan hijau di kalangan nasabah. Berbagai kajian empiris menegaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai urgensi kelestarian lingkungan dalam operasional perbankan masih sangat terbatas dan belum merata (Arifah dkk., 2026; Masruroh dkk., 2024). Kondisi keterbatasan literasi ini menciptakan celah kerentanan yang serius, di mana adopsi teknologi nirtunai tidak diiringi dengan

kesadaran rasional terkait dampak ekologis dan pembengkakan pengeluaran finansial dari setiap transaksi (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Bank syariah memegang peran strategis untuk mengintegrasikan edukasi keuangan ramah lingkungan secara langsung ke dalam ekosistem layanan digital guna meningkatkan literasi nasabah (Wati & Fitri, 2024). Kesadaran nasabah hanya akan bertransformasi menjadi perilaku adopsi apabila mereka telah melalui proses kognitif yang mempersepsikan bahwa layanan *green banking* memberikan kemudahan dan efisiensi yang nyata. Pendekatan rekayasa desain pada antarmuka aplikasi (*user interface*) yang mengedukasi ini diharapkan mampu menjadi stimulus yang kuat untuk mengubah perilaku transaksional nasabah agar lebih terkendali (Damayanti dkk., 2026).

Upaya mitigasi literasi melalui instrumen aplikasi ini sangat relevan dengan komitmen perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *maqashid syariah*. Transformasi pelayanan elektronik yang tidak disertai edukasi literasi sangat rentan menjerumuskan nasabah pada praktik *tabzir*, yakni bentuk pemborosan secara luas yang mencakup pengeluaran harta untuk hal-hal yang tidak rasional, tidak bermanfaat, atau melampaui batas kewajaran fungsionalnya (Nilna dkk., 2025). Integrasi nilai-nilai pelestarian lingkungan ke dalam perbankan daring secara fundamental akan membantu pemeliharaan harta nasabah agar tetap sejalan dengan instruksi syariat yang melarang manusia berbuat kerusakan di bumi.

4.4.3 Sinergi Regulasi Lokal dan Pengembangan Substitusi Layanan Digital

Perbankan syariah memiliki tanggung jawab strategis untuk merajut kesenjangan antara regulasi keberlanjutan berskala nasional dan realitas ekosistem hukum kedaerahan. Ketiadaan pedoman teknis yang tegas dari otoritas pengawas nasional sering kali menciptakan area ketidakpastian dalam implementasi operasional *green banking* di lapangan (Lelawati dkk., 2023; Nilna

dkk., 2025). Kompleksitas hambatan regulasi ini menuntut perbankan untuk bekerja lebih ekstra pada wilayah otonomi khusus guna memastikan kepatuhan ganda terhadap standar pelestarian ekologi nasional dan aturan syariat lokal (Siregar & Daniah, 2025).

Pemberlakuan regulasi spesifik kedaerahan secara struktural berdampak nyata pada pembatasan akses masyarakat terhadap berbagai platform teknologi finansial konvensional yang belum berlandaskan syariah. Ekosistem transaksi di Provinsi Aceh membuktikan dinamika tersebut, di mana regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah membatasi ruang gerak penyedia layanan pembayaran tunda (*paylater*) dari berbagai niaga-el konvensional yang beroperasi di wilayah tersebut. Kekosongan fasilitas pembiayaan instan yang dialami masyarakat ini harus direspons secara tanggap oleh industri perbankan syariah melalui penyediaan layanan substitusi digital yang kompetitif (Amelia & Fasa, 2025).

Institusi perbankan syariah perlu mengambil inisiatif proaktif untuk merumuskan inovasi produk digital mandiri berupa fasilitas pembiayaan mikro maupun pembayaran tunda yang sepenuhnya berlandaskan akad syariah (Ketaren dkk., 2026). Pengembangan instrumen layanan substitusi ini dapat diwujudkan secara efisien melalui format aplikasi elektronik nirkertas guna menjaga keselarasan dengan standar perbankan hijau (Yusuf dkk., 2023). Sinergi antara pematuhan regulasi lokal dan penciptaan inovasi layanan ini pada akhirnya memastikan roda ekonomi masyarakat tetap berjalan optimal dalam koridor kepatuhan syariah yang ketat tanpa mengorbankan kualitas pelestarian lingkungan (Rohmah dkk., 2025).

4.5 Analisis Hasil Penelitian terhadap Perkembangan Kajian dan Realitas Aktual di Lapangan

Berdasarkan sintesis dan ekstraksi terhadap 28 jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2021 hingga 2026, terlihat adanya pergeseran

paradigma (*shifting paradigm*) yang sangat signifikan terkait fokus kajian *green banking* pada perbankan syariah. Pada literatur periode awal (2021–2023), diskursus penelitian masih sangat didominasi oleh kajian konseptual makro, seperti pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*), kewajiban tanggung jawab sosial (CSR), dan kesesuaian prinsip keuangan berkelanjutan dengan *maqashid syariah* secara teoritis. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya adopsi teknologi, tren literatur pada periode terbaru (2025–2026) secara tajam beralih pada kajian teknis operasional. Perhatian akademisi kini terpusat pada efektivitas transformasi digital (sistem nirkertas dan nirtunai) serta dampak psikologis turunan pada nasabah, seperti munculnya fenomena *cashless effect* yang berujung pada pemborosan (*tabzir*) akibat kemudahan transaksi elektronik.

Perkembangan literatur tersebut secara langsung merefleksikan realitas aktual yang terjadi di lapangan saat ini. Secara legal-formal, landasan implementasi *green banking* di Indonesia telah diatur melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Namun realitanya, transisi industri perbankan syariah menuju sistem keuangan berkelanjutan ini masih berjalan asimetris atau belum merata. Perbankan syariah berskala besar memang telah berhasil menekan jejak karbon operasional melalui digitalisasi layanan *mobile banking* dan peniadaan dokumen fisik (*paperless*) secara masif. Akan tetapi, inovasi yang menekan emisi karbon ini di lapangan justru memunculkan paradoks baru, yakni rendahnya literasi keuangan hijau di masyarakat. Kemudahan bertransaksi tanpa uang fisik di era ini memicu nasabah untuk melakukan pembelian impulsif (*impulsive buying*), sehingga esensi pelestarian sumber daya yang menjadi roh dari *green banking* tidak tersampaikan dan tidak disadari oleh pengguna akhir (*end-user*) (Alfiansyah & Nisa, 2024).

Di samping tantangan literasi nasabah, realitas kesenjangan kapasitas modal antar-institusi juga menjadi temuan krusial dalam analisis ini. Di lapangan, institusi perbankan dengan kapasitas ekuitas dan likuiditas yang terbatas,

khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sangat rentan jika memaksakan pembangunan arsitektur pusat data (*data center*) hijau secara mandiri dari nol (Arifah, Albanjari, & Candrakusuma, 2026). Sebagai respons atas realita tersebut, tren literatur terkini menyoroti bahwa optimalisasi layanan berbagi (*shared services*) menjadi manuver strategis yang paling rasional untuk menyelamatkan bank skala menengah-kecil. Jajaran direksi bank di lapangan kini lebih didorong untuk mengadopsi model kemitraan antarentitas bisnis (B2B) bersama penyedia layanan *Software as a Service* (SaaS) atau vendor komputasi awan ramah lingkungan. Realitas adaptasi ini secara efektif mampu mengonversi beban belanja modal (*capex*) yang masif di awal menjadi beban operasional (*opex*) yang jauh lebih ringan dan terukur, sehingga BPRS tetap dapat memenuhi target kepatuhan *green banking* tanpa membahayakan stabilitas profitabilitasnya di tengah kerasnya persaingan digital (Desvaria, Idwal, & Polindi, 2025).

Realita di lapangan menjadi semakin kompleks ketika digitalisasi *green banking* ini diimplementasikan di wilayah yang memiliki kekhususan otonomi hukum syariah. Sebagai contoh nyata, pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah membatasi ruang gerak platform teknologi finansial konvensional, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap fasilitas pembiayaan instan seperti *paylater* (Siregar & Daniah, 2025). Realitas ini memaksa perbankan syariah lokal untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar ekologi nasional, tetapi juga memikul beban ganda untuk bekerja ekstra keras membangun infrastruktur *cashless* mandiri yang patuh pada syariah guna mengisi kekosongan layanan tersebut. Analisis ini mengonfirmasi bahwa kesenjangan antara cita-cita pelestarian ekologi pemerintah pusat, tingginya beban investasi teknologi perbankan, dan kerentanan perilaku konsumtif nasabah merupakan realitas tantangan terbesar yang masih dihadapi perbankan syariah di tahun ini (Ketaren, Lubis, & Harahap, 2026).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan analisis pembahasan mengenai transformasi digital *green banking* pada perbankan syariah, penelitian ini menarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Tantangan Implementasi yaitu transformasi digital *green banking* dihadapkan pada tiga dimensi hambatan struktural. Pertama, tingginya beban belanja modal (*capital expenditure*) untuk membangun infrastruktur komputasi awan yang ramah lingkungan, yang secara khusus memberatkan institusi berskala menengah ke bawah. Kedua, rendahnya literasi keuangan hijau nasabah yang memicu kerentanan psikologis berupa *cashless effect*, di mana kemudahan transaksi nirtunai mendorong perilaku pembelian impulsif yang berujung pada praktik pemborosan (*tabzir*). Ketiga, adanya ketimpangan antara aturan pemerintah dan realita operasional saat ini.
2. Di balik berbagai tantangan tersebut, transformasi digital sebenarnya membuka peluang yang sangat besar bagi perbankan syariah. Pertama, penggunaan *mobile banking* dan sistem elektronik terbukti sangat ampuh memangkas biaya operasional bank karena berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*), yang otomatis juga mengurangi polusi lingkungan. Kedua, teknologi membuat bank lebih mudah menciptakan dan memasarkan produk-produk keuangan berwawasan lingkungan ke jangkauan nasabah yang lebih luas. Terakhir, karena semua aktivitas digital tercatat dengan rapi, sistem bank menjadi sangat transparan. Keterbukaan inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat dan para

investor semakin percaya, sehingga reputasi dan nilai perusahaan ikut meningkat.

3. Untuk menyeimbangkan antara efisiensi bisnis dan upaya pelestarian lingkungan, perbankan syariah dapat menerapkan tiga langkah jitu. Pertama, bank bisa saling berbagi penggunaan infrastruktur teknologi (*shared services*). Cara ini sangat membantu untuk mengubah biaya investasi awal yang sangat mahal menjadi pengeluaran operasional yang jauh lebih ringan. Kedua, bank perlu menambahkan fitur edukasi dan pengingat otomatis di dalam aplikasinya (*digital nudging*). Tujuannya adalah untuk mengerem hasrat belanja impulsif nasabah, sehingga mereka tetap bijak mengatur uang dan terhindar dari perilaku boros (*tabzir*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa saran konstruktif dan strategis bagi berbagai pihak yang terkait dengan ekosistem perbankan syariah, di antaranya:

5.2.1 Bagi Praktisi Perbankan Syariah

- a. Integrasi Fitur Peringatan Otomatis (*Digital Nudging*)
- b. Adopsi Model *Shared Services* (Layanan Berbagi)

5.2.2 Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan DSN-MUI)

- a. Pembuatan Panduan Teknis yang Jelas
- c. Fatwa Khusus untuk Keamanan Digital
- d. Penyelarasan Aturan Pusat dan Daerah
- e. Fasilitas Ruang Uji Coba (*Sandbox*)

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti ke depannya sangat disarankan untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif (berbasis angka dan statistik).



DAFTAR PUSTAKA

- Afina, D., Furqon, A., & Mardhiyaturrositaningsih. (2026). Determinan adopsi green banking nasabah Bank Syariah Indonesia di Semarang: Peran persepsi sebagai mediasi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 15–30.
- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). Analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan*, 3(2), 85–98.
- Amelia, P., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi digital dalam perbankan: Peran e-business dalam mewujudkan green banking. *Jurnal Manajemen Digital*, 4(1), 40–55.
- Anggraini, S., Fasa, M. I., Suharto, & Fachri, A. (2022). Analisis pengaruh green banking terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 110–125.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Edisi ke-2). Gema Insani.
- Aprizal, R., & Wiranatakusuma, D. B. (2026). Studi bibliometrik kinerja perbankan syariah berbasis keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 1–15.
- Arafah, N., dkk. (2024). Transparansi akad dan underlying asset dalam pembiayaan syariah ramah lingkungan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 50–65.
- Arifah, K., Albanjari, F. R., & Candrakusuma, M. (2026). Implementasi manajemen green banking dalam meningkatkan kepatuhan syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 22–38.

- Arsy, R. A. (2022). Pengaruh pengetahuan dan kebijakan terhadap penerapan green banking pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC MT Haryono Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 101–115.
- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Ayu, D., & Fasa, M. I. (2025). Strategi marketing dan peran inovasi green banking terhadap layanan dalam meningkatkan kepuasan nasabah bank syariah di era digital. *Jurnal Pemasaran Syariah*, 6(2), 70–85.
- Aziz, A., Kurniawan, R., & Maulana, H. (2024). Kesiapan perbankan syariah dalam penerapan green banking di Indonesia. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan*, 3(1), 25–40.
- Bank Indonesia. (2020). *Blueprint pengembangan keuangan berkelanjutan Indonesia*. Bank Indonesia.
- Bank Muamalat Indonesia. (2025). *Laporan keberlanjutan (Sustainability Report) 2024–2025*. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- Bouteraa, M., Hisham, R. R. I., & Zainol, Z. (2020). Green banking practices from Islamic and Western perspectives. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 1–18.
- Damayanti, A., Furqon, A., & Mardhiyaturrositaningsih. (2026). Determinan adopsi green banking nasabah Bank Syariah Indonesia di Semarang: Peran persepsi sebagai mediasi. *Jurnal Studi Keuangan Syariah*, 8(1), 45–60.
- Desvaria, F., Idwal, & Polindi, M. (2025). Green banking: Implementasi dan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals 1 di sektor perbankan syariah. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 5(1), 12–28.
- Firmansyah, A., & Mu'ammal, I. (2023). Alokasi pembiayaan hijau pada sektor berkelanjutan di perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(2), 90–104.

- Hafidhuddin, D., & Nasution, M. E. (2021). Green financing dalam perspektif perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–15.
- Handayani, R. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2023). Pengaruh green banking pada sektor perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Syariah*, 11(1), 33–48.
- Hasanah, U., & Hariyono, A. (2025). Akuntabilitas pelaporan keberlanjutan dan dampaknya terhadap profitabilitas perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 55–70.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Manajemen lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Ilahi, Y. F., Asnawi, N., & Lesmana, C. I. (2023). Hubungan kinerja green banking terhadap perkembangan pembangunan ekonomi negara secara berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Berkelanjutan*, 4(2), 80–95.
- Iskandar, D., Izmuddin, I., Rahman, A., & Khairi, H. (2025). Analisis implementasi green banking pada perbankan syariah (Studi kasus Bank Muamalat Payakumbuh). *Jurnal Studi Muamalah*, 12(1), 19–34.
- Julia, T., & Kassim, S. (2020). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 729–744.
- Ketaren, A. A. B., Lubis, V. K., & Harahap, M. I. (2026). Peran manajemen pembiayaan bank syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Syariah*, 5(1), 11–26.
- Khodijah, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2023). Penerapan green banking di lingkungan Bank BJB Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 8(2), 140–155.
- Lelawati, N., Darmayanti, E. F., & Nusantara, J. (2023). Peran implementasi green banking pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 9(1), 50–64.

- Maharani, M. A., Idwal, B., & Pramadeka, K. (2026). Implementasi green banking dalam mendukung transisi ekonomi hijau di Indonesia: Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Adam Malik Kota Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 30–46.
- Maimun, A., & Tzahira, N. (2022). Penerapan prinsip bagi hasil dan transparansi akad dalam sistem pembiayaan syariah. *Jurnal Muamalat Indonesia*, 7(2), 110–125.
- Mareta, S. N., Wardani, D. T. K., Hanim, A. L., Rahmawati, D. C., Puspitasari, N. P., & Darsono, S. N. A. C. (2024). Peran transformasi digital terhadap kepuasan nasabah green banking. *Jurnal Manajemen Pelayanan*, 6(1), 20–35.
- Masruroh, S., Habie, R. O., & Ulhaq, M. Z. (2024). Green banking in Indonesia: Literature studies and perspectives of Islamic academics. *Journal of Islamic Economic Review*, 5(2), 88–103.
- Mawarni, L. (2025). Peluang dan tantangan implementasi green banking dalam perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 15–30.
- Nadiariani, dkk. (2025). Harmonisasi hukum pembangunan berkelanjutan dan Maqashid Syariah dalam tata kelola bank syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 40–58.
- Nilna, N. F., dkk. (2025). Implementasi green banking pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Tantangan dan strategi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 8(2), 112–128.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putra, A., & Amelia, R. (2025). Implementation of green banking in Islamic banks after OJK sustainable finance roadmap phase II. *Journal of Islamic Banking and Sustainability*, 2(1), 50–65.
- Rafiqi, I., & Rostiana, E. (2026). Analisis green economy: Peran Bank Syariah Indonesia KC Pamekasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Usaha Syariah*, 7(1), 10–25.
- Rahman, A., & Putri, D. (2021). Tantangan implementasi green banking pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 90–105.
- Rahman, N., Fasa, M. I., Musthofa, U. H., & Ardana, Y. (2025). Pengaruh green banking dan Capital Adequacy Ratio terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Syariah*, 9(1), 45–60.
- Rahmawati, S., & Huda, N. (2021). Keuangan berkelanjutan dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 120–134.
- Rohmah, R. R., Hidayat, M. S., & Asiyah, B. N. (2025). Sistem digital perbankan syariah di era Society 5.0 sebagai wujud penerapan green banking. *Jurnal Perbankan Digital*, 4(2), 77–92.
- Sari, C. N., Fasa, M. I., Suharto, & Fachri, A. (2022). Analisis implementasi e-business dalam mewujudkan green banking di perbankan syariah yang berkelanjutan (Studi kasus Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 6(1), 65–80.

- Sari, S. N., & Fasa, M. I. (2024). Inovasi green banking pada layanan bank syariah: Studi kasus Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 30–45.
- Siregar, K. R., & Daniah, R. (2025). Implementing green banking in regional development banks: A case study of Bank Kaltimara. *Journal of Regional Studies and Finance*, 5(1), 55–70.
- Suciyani, R., & Hinanti, A. (2022). Metodologi Systematic Literature Review dalam kajian perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 210–225.
- Sudarsono, H. (2020). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Sulistyowati, E. (2021). Implementasi indikator Green Coin Rating dalam pengungkapan kinerja lingkungan perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Berkelanjutan*, 4(1), 33–48.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63–77.
- Vitriani, N., & Fasa, M. I. (2025). Transformasi green banking dalam perbankan syariah: Tantangan dan peluang menuju keuangan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(1), 80–96.
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi pengembangan green banking dalam pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 9(1), 1–16.
- Wati, R., & Fitri, A. O. (2024). Peran CSR dalam mendorong implementasi green banking yang berkelanjutan di perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Sosial dan Keuangan*, 6(2), 101–116.

- Winarto, W. W. A., Nurhidayah, T., & Sukirno. (2021). Pengaruh green banking disclosure terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Syariah*, 7(1), 40–55.
- Wulandari, R., & Hasanah, N. (2024). Digitalisasi layanan perbankan syariah sebagai mitigasi la-israf dalam ekosistem keuangan nirkertas. *Jurnal Ekonomi Keuangan Islam*, 10(1), 25–40.
- Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2025). Perbankan syariah berwawasan lingkungan: Telaah atas peluang dan hambatan green banking. *Jurnal Kajian Keuangan Syariah*, 7(1), 30–46.
- Yusuf, E. B., Fasa, M. I., & Suharto. (2023). Inovasi layanan perbankan syariah berbasis teknologi sebagai wujud penerapan green banking. *Jurnal Teknologi Finansial Islam*, 5(2), 85–100.

